

**PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI**

**PENGARUH AGAMA PROTESTAN TERHADAP ADAT ISTIADAT  
PERKAWINAN SUKU DAYAK KENDAWANGAN DESA SUKAKARYA  
KECAMATAN MARAU KALIMANTAN BARAT 1970 – 2012**

**MAKALAH**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh :

**DIAN EMILIA ASTRI JUWITA**

**NIM : 091314026**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA**

**2014**

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**PENGARUH AGAMA PROTESTAN TERHADAP ADAT ISTIADAT  
PERKAWINAN SUKU DAYAK KENDAWANGAN DESA SUKAKARYA  
KECAMATAN MARAU KALIMANTAN BARAT 1970 – 2012**

**MAKALAH**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh :

DIAN EMILIA ASTRI JUWITA

NIM : 091314026

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA**

**YOGYAKARTA**

**2014**

**MAKALAH**

**PENGARUH AGAMA PROTESTAN TERHADAP ADAT ISTIADAT  
PERKAWINAN SUKU DAYAK KENDAWANGAN DESA SUKAKARYA  
KECAMATAN MARAU KALIMANTAN BARAT 1970 – 2012**

Oleh:

**DIAN EMILIA ASTRI JUWITA**

NIM : 091314026

Telah disetujui oleh :

Pembimbing



Drs. B. Musidi, M.Pd

Tanggal 27 Maret 2014

**MAKALAH**

**PENGARUH AGAMA PROTESTAN TERHADAP ADAT ISTIADAT  
PERKAWINAN SUKU DAYAK KENDAWANGAN DESA SUKAKARYA  
KECAMATAN MARAU KALIMANTAN BARAT 1970 – 2012**

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Dian Emilia Astri Juwita

NIM : 091314026

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji  
Pada tanggal 20 Juni 2014  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji

Nama Lengkap

Ketua : Indra Darmawan, S.E., M.Si.  
Sekretaris : Dra. Th. Sumini, M.Pd.  
Anggota : Drs. B. Musidi, M.Pd.  
Anggota : Dra. Th. Sumini, M.Pd.

Tanda Tangan



Yogyakarta, 20 Juni 2014

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sanata Dharma

Dekan



Rohandi, Ph.D.

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## PERSEMBAHAN

Makalah ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan berkat dan rahmatnya,
2. Kedua orang tuaku Bapak Kordian dan Ibu Elmiatum, yang telah membesarkan dan mendidiku dengan penuh cinta dan kasih sayang,
3. Adikku Armandho Rinory yang telah mendukung saya dalam mengerjakan makalah ini,
4. Teman-teman seperjuangan Pendidikan Sejarah angkatan 2009 terima kasih atas bantuan dan kerja sama kalian selama ini,
5. Para pendidik dan para sahabatku yang telah membantu, mendoakan dan memotivasi sehingga bermanfaat bagi saya.

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## MOTTO


**Mereka yang berhenti belajar adalah mereka si pemilik masa lalu, mereka yang tak berhenti belajar adalah mereka si pemilik masa depan**

**(Mario Teguh)**

**Jangan katakan tidak bisa apabila kamu belum mencobanya, karena kesuksesan tidak datang dengan sendirinya tetapi harus selalu diusahakan**

**(Pheter F. Duiker)**

**Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada ku (Filipi 4 :13)**



# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA


Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa makalah yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 20 Juni 2014

Penulis



Dian Emilia Astri Juwita



# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN

### PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma :

Nama : Dian Emilia Astri Juwita

Nomor Mahasiswa : 091314026

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul :

Pengaruh agama Protestan terhadap adat istiadat perkawinan Suku Dayak Kendawangan Desa Sukakarya Kecamatan Marau Kalimantan Barat 1970 – 2012.

Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal : 20 Juni 2014

Yang menyatakan



Dian Emilia Astri Juwita

**ABSTRAK**

**Dian Emilia Astri Juwita** : Pengaruh agama Protestan terhadap adat istiadat perkawinan Suku Dayak Kendawangan Desa Sukakarya Kecamatan Marau Kalimantan Barat 1970 - 2012

Tujuan makalah ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis tiga permasalahan pokok, yaitu: 1) Gambaran kehidupan sosial, ekonomi dan budaya suku Dayak Kendawangan desa Sukakarya; 2) Upacara adat perkawinan suku Dayak Kendawangan desa Sukakarya; 3) Pengaruh agama Protestan terhadap adat istiadat perkawinan dari tahun 1970 - 2012.

Penulisan ini menggunakan metode historis, dan pendekatan sosial budaya, serta ditulis secara deskriptif analitis.

Hasil penulisan adalah: 1) Penduduk yang tinggal di desa Sukakarya mayoritas suku Dayak Kendawangan, mata pencahariannya bertani. Budaya lokal masyarakat adat Dayak dipengaruhi agama Protestan; 2) Upacara adat perkawinan suku Dayak Kendawangan desa Sukakarya sebagai berikut : (1) pertunangan, (2) masa persiapan perkawinan, (3) masa penetapan tanggal perkawinan, (4) upacara perkawinan; 3) Pengaruh agama Protestan terhadap adat istiadat perkawinan, dilakukan setelah nikah di gereja dan hanya dilanjutkan dengan begendang/tarian tradisional saja, karena sebagian masyarakat sudah meniadakan upacara adat perkawinan.

**ABSTRACT**

**Dian Emilia Astri Juwita** : The influence of Protestantism on the customary of marriage of Dayak Kendawangan ethnic group in Sukakarya village, Marau subdistrict, West Kalimantan in 1970 - 2012.

The purpose of this paper is to describe and analyze three core problems, namely: 1) Overview of the social, economic and cultural life of the Dayak Kendawangan ethnic group in Sukakarya village. 2) The customary of marriage ceremony of Dayak Kendawangan ethnic group in Sukakarya village; 3) The influences of Protestantism on the customary of marriage from 1970 to 2012.

This study belongs to the analytic descriptive study which uses historical method, and socia-cultural approach.

The results showed that : 1) The majority people who live in Sukakarya village Dayak Kendawangan ethnic group have farming as their livelihoods. The local culture of Dayak people is influence by Protestantism; 2) The customary of marriage ceremony of Dayak Kendawangan ethnic group in Sukakarya village are as follows : (1) betrothal, (2) the period of preparation for marriage, (3) future determination of the date of the marriage, (4) nuptials; 3) The influence of Protestantism on the customary of marriage was seen most clearly after the ceremony in church and just continued only by begendang or tradisional dance, since most people already negate the customary of marriage ceremony.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul **“PENGARUH AGAMA PROTESTAN TERHADAP ADAT ISTIADAT PERKAWINAN SUKU DAYAK KENDAWANGAN DESA SUKAKARYA KECAMATAN MARAU KALIMANTAN BARAT 1970 – 2012 ”**. Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Sanata Dharma, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Sejarah.

Penulis menyadari bahwa penyusunan makalah ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan makalah ini.
3. Drs. B. Musidi, M.Pd, selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing, membantu dan memberikan banyak pengarahan, saran serta masukan selama penyusunan makalah ini.
4. Seluruh dosen dan pihak sekretariat Program Studi Pendidikan Sejarah yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama penulis menyelesaikan studi di Universitas Sanata Dharma.
5. Seluruh karyawan Perpustakaan Universitas Sanata Dharma, yang telah memberikan pelayanan dan membantu penulis dalam memperoleh sumber penulisan makalah ini.
6. Kedua orang tuaku Bapak Kordian, Ibu Elmiatum dan adikku Armandho Rinory yang telah memberikan dorongan spiritual dan material, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Sanata Dharma, serta seluruh keluarga besarku terimakasih atas dukungan dan doanya.

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI


7. Teman-teman Pendidikan Sejarah angkatan 2009 yang telah membantu dan mendorong penulis untuk menyelesaikan makalah ini,
8. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu dalam menyelesaikan makalah ini.

Penulis menyadari bahwa makalah ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun bagi makalah ini. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Yogyakarta, 20 Juni 2014



Dian Emilia Astri Juwita



DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA .....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	8
D. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II      GAMBARAN KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI                   DAN BUDAYA SUKU DAYAK KENDAWANGAN                   DESA SUKAKRYA .....</b>	<b>10</b>
A. Desa Sukakarya.....	10
B. Iklim .....	11
C. Data Demografis .....	11
D. Asal usul suku Dayak Kendawangan.....	12

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

E. Kepercayaan dan Agama .....	13
F. Sosial.....	14
G. Keadaan Ekonomi.....	16
H. Adat Istiadat .....	17
<b>BAB III UPACARA ADAT PERKAWINAN SUKU DAYAK KENDAWANGAN DESA SUKAKARYA KECAMATAN MARAU KALIMANTAN BARAT DARI TAHUN 1970– 2012 .....</b>	<b>24</b>
A. Perkawinan Normal .....	24
B. Perkawinan tidak Normal .....	30
1. Perkawinan non Dayak.....	30
2. Berabutan.....	30
3. Perselingkuhan.....	31
4. Perkawinan janda duda.....	32
5. Ditangkap secara paksa.....	33
6. Mengampang.....	33
<b>BAB IV PENGARUH AGAMA PROTESTAN TERHADAP ADAT ISTIADAT PERKAWINAN SUKU DAYAK KENDAWANGAN DARI TAHUN 1970 – 2012 .....</b>	<b>36</b>
A. Masuknya agama Protestan di masyarakat suku Dayak Kendawangan .....	36
B. Pengaruh agama Protestan terhadap adat istiadat perkawinan suku Dayak Kendawangan.....	41
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>44</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>47</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>49</b>

**DAFTAR LAMPIRAN**

SILABUS.....	49
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN .....	53
GAMBAR.....	74



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Suku Dayak Kendawangan merupakan subsuku yang tinggal di Desa Sukakarya, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Desa ini cukup jauh dari kota Ketapang, ibukota Kabupaten, jaraknya sekitar 5 sampai 6 jam perjalanan dan hanya bisa ditempuh dengan menggunakan transportasi darat. Penduduk desa ini mayoritas dihuni oleh masyarakat suku Dayak Kendawangan, yang awalnya terdiri dari 5 kampung yaitu Penyiuran, Batu Perak, Riam Kusik, Tempayak dan Batu Menang. Namun setelah adanya pemekaran desa, pada tahun 1986 masing – masing kampung tersebut menjadi desa sendiri – sendiri seperti Penyiuran, Riam Rusik, Batu Perak itu menjadi desa Riam Batu Gading, Tempayak menjadi desa Sukakarya dan Batu Menang tetap menjadi desa Batu Menang.<sup>1</sup>

Sebelum menjadi sebuah desa Sukakarya, desa ini berasal dari sebuah dukuh (rumah kecil – kecil yang dihuni dua orang saja) yang bernama Tempayak. Tempayak diambil dari nama sebuah sungai kecil. Pada jaman dahulu suku Dayak Kendawangan ini sering hidup berkelompok di tepi sungai Tempayak. Maka dari itulah dinamakan Tempayak. Selain itu, mata pencaharian masyarakat ini adalah berladang dan menangkap ikan, serta menghasilkan karya – karya yang berguna untuk kehidupan mereka seperti membuat tikar (anyaman daun pandan yang

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Kristianto Persen pada tanggal 24 januari 2013.

digunakan untuk alas tempat duduk), dan alat penangkap ikan. Setelah adanya pemekaran, dukuh Tempayak ini berubah menjadi desa Sukakarya.

Dayak adalah sebutan umum di Kalimantan yang tertuju kepada salah satu suku yang ada di Indonesia yang mendiami pulau Kalimantan. Menurut O.K. Rahmat dan R. Sunardi, kata Dayak adalah suatu perkataan untuk menamakan stam-stam yang tidak beragama Islam yang mendiami pedalaman dan daerah aliran sungai Kalimantan. Suku Dayak di Kalimantan tersebar di seluruh pulau Kalimantan, hidup terpencar, di hulu-hulu sungai, di gunung-gunung, lembah dan kaki bukit. Untuk menyebut identitas diri mereka memakai daerah aliran sungai besar di mana mereka bertempat tinggal. Suku Dayak kebanyakan berdiam di daerah pedalaman dan tidak banyak mendiami daerah pesisir. Setiap suku memiliki bahasa daerah masing-masing, bahkan bahasa daerah dari suku yang berada di daerah yang letaknya tidak jauh, juga berbeda.<sup>2</sup> Kendawangan semula merupakan nama sungai. Suku Dayak Kendawangan adalah suku Dayak yang tinggal di tepi sungai Kendawangan. Karena suku Dayak menganggap bahwa sungai yang mereka diami merupakan nama suku mereka. Sungai Kendawangan terletak di desa Sukakarya, Kecamatan Marau.<sup>3</sup>

Suku Dayak Kendawangan yang ada di desa Sukakarya, Kecamatan Marau, mempunyai adat yang sangat beragam. Salah satunya adalah adat perkawinan. Suku Dayak menganggap bahwa adat perkawinan merupakan salah satu penuntun moral dan pedoman etika bagi masyarakat Dayak. Sekaligus mencirikan keberadaan suku Dayak Kendawangan sebagai suatu kelompok masyarakat adat.

---

<sup>2</sup> Riwut Tjilik, *Maneser Paratau Tatu Hiang Menyelami Kekayaan Leluhur*, (Palangka Raya : Pusakalima, 2003), hlm. 57.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Kristianto Persen pada tanggal 24 januari 2013.

Bagi suku Dayak Kendawangan, perkawinan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan hidup mereka dari satu generasi ke generasi selanjutnya.<sup>4</sup> Salah satu syaratnya bisa dilaksanakannya upacara perkawinan pada saat kedua pasangan sudah mengikrarkan janji mereka dengan sebuah adat pertunangan di depan ketua adat.

Menurut suku Dayak Kendawangan, upacara adat perkawinan ini merupakan cara mereka memberitahu kepada leluhur mereka. Di mana sebelum dilaksanakan upacara adat perkawinan seluruh masyarakat kampung dengan suka rela mengunjang beras (memberi beras). Namun dalam pelaksanaannya tidak hanya beras saja tetapi gula, kopi, susu kaleng, rokok dan barang yang bisa digunakan buat perlengkapan upacara adat perkawinan bisa diberikan. Kegiatan dilakukan satu hari sebelum dilaksanakannya upacara adat perkawinan dimulai atau hari kedua upacara perkawinan. Selain itu, laki-laki membantu mempersiapkan berbagai macam perlengkapan yang digunakan pada saat upacara perkawinan seperti mencari bambu yang digunakan untuk membuat tenda dan mempersiapkan alat-alat kesenian daerah. Sedangkan kaum perempuan bertugas meracik bumbu dan memasak di dapur untuk masyarakat yang bergotong royong.<sup>5</sup>

Dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan, sebelum masuk ke tempat pegendangan (upacara adat). Kaum laki-laki biasanya harus membawa minuman keras berupa tuak dan arak. Sebelum duduk di rumah pegendangan dan menyaksikan upacara adat perkawinan, setiap orang yang masuk ke dalam pegendangan harus diolesi kasai (terbuat dari tepung beras dicampuri kunyit

---

<sup>4</sup> Maunati Yekti, *Identitas Dayak*, (Yogyakarta : Lkis, 2004), hlm. 82.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Kristianto Persen pada tanggal 24 januari 2013.

ditambah air) pada pipi sebelah kiri dan kanan. Kasai ini sebagai bukti bahwa mereka sudah masuk ke tempat pegendangan. Setelah upacara adat selesai dilaksanakan di depan masyarakat yang masuk ke dalam rumah tersebut, barulah upacara begendang dilaksanakan.

Upacara adat perkawinan suku Dayak Kendawangan mengandung banyak faham animis karena upacara ini harus dilakukan baik dalam bentuk kecil maupun dalam bentuk besar. Maksud upacara ini untuk menunjukkan satu perbaktian / membayar adat kepada leluhur dan juga kepada kuasa gaib yang mereka takuti.<sup>6</sup> Jika terjadi pencemaran terhadap hakekat perkawinan, berarti mengotori keluhuran terhadap kuasa gaib, maka sanksi atau hukuman tertentu akan dituntut oleh adat.<sup>7</sup> Proses upacara perkawinan ini dilakukan dengan perkawinan adat, baik secara normal maupun tidak normal. Bentuk perkawinan secara normal itu seperti meminang dan perkawinan sedangkan secara tidak normal seperti perkawinan non Dayak, berabutan, perselingkuhan, perkawinan janda duda, ditangkap secara paksa, dan mengampang (hamil di luar nikah / tidak punya suami). Namun dalam pelaksanaannya perkawinan secara tidak normal tidak harus dilaksanakan adat meminang tetapi cukup dengan membayar adat saja.<sup>8</sup>

Namun dalam perkembangannya, pada tahun 1970 upacara adat perkawinan suku Dayak Kendawangan ini sudah dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan salah satu faktor utama yang merupakan salah satu penyebab suku Dayak Kendawangan tetap

---

<sup>6</sup> Lontaan, J.L., *Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*, (Jakarta : Bumirestu, 1975), hlm. 497.

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan proyek Inventarisasi dan dokumentasi Kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Tengah*, (Jakarta : Depdikbud, 1984), hlm. 59.

<sup>8</sup> John Bamba, *Dayak Jalai di persimpangan jalan*, (Pontianak : Istitut Dayakologi, 2003), hlm. 103.

melaksanakan upacara adat perkawinan hingga saat ini. Upacara ini bermula sebelum mengenal agama, yang artinya sejak zaman nenek moyang upacara adat ini sudah ada dan sering dilakukan di kehidupan masyarakat suku Dayak. Agama asli suku Dayak mengandung unsur – unsur animisme. Animisme di Kalimantan bercirikan kepercayaan – kepercayaan supernatural, ritual dan dukun tertentu.<sup>9</sup>

Berdasarkan pemujaan bercampur dengan animisme, yang pada akhirnya dikenal dengan nama agama Kaharingan yang merupakan salah satu agama etnis di Nusantara. Agama Kaharingan merupakan kepercayaan asli suku Dayak yang berasal dari kata Haring yang artinya hidup.<sup>10</sup> Sistem kepercayaan orang Dayak ditandai oleh kemampuan menyerap beberapa unsur keagamaan atau kepercayaan dari luar seperti alam sekitarnya.<sup>11</sup> Umat Kharingan percaya bahwa alam sekitar hidupnya itu penuh dengan makhluk – makhluk halus dan roh – roh yang menempati tiang rumah, batu – batu besar, pohon besar, hutan belukar, air, pokoknya alam sekeliling tempat tinggal manusia.<sup>12</sup>

Suku Dayak Kendawangan sendiri percaya kepada “Duatak” (Tuhan). Masyarakat Dayak sendiri percaya bahwa Duatak yang telah melindungi kehidupan mereka yang menyerupai alam sekitarnya. Alam tersebut dipandang sebagai hal yang menakutkan sekaligus juga sebagai hal yang mempersona, yang diberikan Duatak. Tanda – tanda alam seperti suara burung, bunyi petir, bunyi gemuruh, kilat, banjir, kekeringan, wabah penyakit dan pertanian diserang hama. Tanda - tanda tersebut dianggap sebagai petanda dari Duatak selaku yang maha

---

<sup>9</sup> Maunati Yekti, *Identitas Dayak*, (Yogyakarta : Lkis, 2004), hlm, 80.

<sup>10</sup> Koentjaraningrat, *Manusia Dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, 1971), hlm.123.

<sup>11</sup> Paulus Florus, dkk, *Kebudayaan Dayak, Akulturasi dan Transformasi*, (Jakarta : Gramedia, 1994), hlm.23.

<sup>12</sup> Koentjaraningrat, *op. cit.*, hlm. 139.

kuasa. Oleh sebab itu dalam kepercayaan masyarakat Dayak Kendawangan hubungan antara manusia, binatang, alam, dan roh – roh halus harus selalu tetap terjaga, sehingga apabila terjadi pelanggaran oleh manusia maka mereka harus melakukan upaya merehabilitasi dengan melaksanakan ritual – ritual tertentu untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan Duatak.<sup>13</sup> Tujuan utama dilaksanakannya upacara ini adalah menunjukkan suatu penghormatan kepada kuasa gaib yang mereka takuti. Masyarakat suku Dayak percaya bahwa, apabila upacara ini tidak diselenggarakan maka roh-roh halus, kuasa gaib dan para leluhur mereka akan marah, yang mengakibatkan suku Dayak Kendawangan tidak akan dilindungi dan dijaga lagi.

Faktor eksternal yang mempengaruhi upacara adat perkawinan adalah agama Kristen, di suku Dayak Kendawangan. Sejak tahun 1970, masuknya agama Kristen memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap upacara adat perkawinan, karena sebagian masyarakat suku Dayak Kendawangan sudah menganut agama Kristen. Sebelum masuknya agama Kristen, upacara adat perkawinan ini dilakukan dengan adat perkawinan yang ada di suku Dayak Kendawangan. Setelah masuknya agama Kristen, terlebih dahulu dilakukan peneguhan nikah secara ajaran agama Kristen, sesudah itu baru disusul dengan upacara adat perkawinan, ini pun sudah jarang terjadi kebanyakan masyarakat suku Dayak sudah meniadakan upacara adat perkawinan, hanya memilih nikah gereja, sesudah itu baru dilanjutkan begendang.

---

<sup>13</sup> Willibrodus Himang, dkk, *Dayak Diujung Pena Mahasiswa*, (Yogyakarta : Lembaga Studi Dayak, 2012), hlm. 87-88.

Mayoritas suku Dayak Kendawangan sudah menganut agama yakni Kristen Protestan. Sejak tahun 1970 agama Kristen Protestan sudah masuk ke Kalimantan Barat terutama di desa Sukakarya, yang disebarkan oleh para Penginjil.<sup>14</sup> Walaupun suku Dayak sudah menganut agama kristen tetapi mereka masih menjalankan upacara adat, dikarenakan mereka masih menghargai warisan leluhur/nenek moyang. Hal ini tidak dipersoalkan bagi suku Dayak. Mereka menganut agama Kristen Protestan karena menjadi sebuah kepercayaan utama kepada Tuhan. Upacara adat yang dilaksanakan oleh masyarakat merupakan segala sesuatu yang mendasari tindak tanduk dan cara berpikir yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari – hari. Umumnya mereka memiliki persepsi bahwa agama adalah urusan Gereja dan Pendeta, sedangkan adat adalah urusan mereka dalam komunitas.<sup>15</sup>

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang belakang di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi pokok pembahasan pada bab berikutnya. Adapun permasalahan yang akan diangkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran kehidupan sosial, ekonomi dan budaya suku Dayak Kendawangan desa Sukakarya ?
2. Bagaimana upacara adat perkawinan suku Dayak Kendawangan desa Sukakarya ?
3. Bagaimana pengaruh agama Protestan terhadap adat istiadat perkawinan suku Dayak Kendawangan dari tahun 1970 - 2012 ?

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 88-89.

<sup>15</sup> John Bamba, *Dayak Jalai di Persimpangan Jalan*, (Pontianak: Institut Dayakologi, 2003), hlm. 206.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **1. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti mempunyai tiga tujuan.

Tujuan itu antara lain adalah :

- a. Untuk mendeskripsikan gambaran sosial, ekonomi dan budaya suku Dayak Kendawangan desa Sukakarya
- b. Untuk mendeskripsikan upacara adat perkawinan suku Dayak Kendawangan desa Sukakarya
- c. Untuk mendeskripsikan pengaruh agama Protestan terhadap adat istiadat perkawinan suku Dayak Kendawangan dari tahun 1970 - 2012

### **2. Manfaat Penulisan**

- a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan

Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi ilmu pengetahuan dan sejarah khususnya sejarah lokal tentang Pengaruh agama Protestan terhadap adat istiadat perkawinan Suku Dayak Kendawangan Desa Sukakarya Kecamatan Marau Kalimantan Barat 1970 - 2012.

- b. Bagi Universitas Sanata Dharma

Hasil penulisan makalah ini diharapkan dapat menambah koleksi keustakaan di Universitas Sanata Dharma dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi siapapun.

c. Bagi penulis

Untuk menambah pengetahuan mengenai pengaruh agama Protestan terhadap adat istiadat perkawinan Suku Dayak Kendawangan Desa Sukakarya Kecamatan Marau Kalimantan Barat 1970 – 2012 dan menambah wawasan, daya kritis dan kesadaran sejarah bagi penulis serta dapat menjadi bekal penulis sebagai seorang calon guru sejarah yang berkualitas dan profesional dalam meningkatkan karya pendidikan.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Penulisan tentang “ *Pengaruh agama Protestan terhadap adat istiadat perkawinan Suku Dayak Kendawangan Desa Sukakarya Kecamatan Marau Kalimantan Barat 1970 – 2012* “ ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Berupa pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini menguraikan tentang gambaran sosial, ekonomi dan budaya suku Dayak Kendawangan desa Sukakarya.

BAB III : Bab ini menguraikan tentang upacara adat perkawinan suku Dayak Kendawangan desa Sukakarya.

BAB IV : Bab ini menguraikan pengaruh agama Protestan terhadap adat istiadat perkawinan dari tahun 1970 – 2012.

BAB V : Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian dan pembahasan permasalahan yang telah diuraikan dalam bab II, III, dan IV.

## BAB II

### GAMBARAN KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI DAN BUDAYA SUKU

#### DAYAK KENDAWANGAN DESA SUKAKARYA

##### A. Desa Sukakarya

Desa Sukakarya merupakan sebuah desa yang ada di Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Desa ini merupakan sebuah desa yang terpencil dan cukup jauh dari kota Ketapang, ibukota Kabupaten. Desa Sukakarya terletak pada 2 6'6,481"LU dan 110 30'24,941"BT. Jumlah penduduk desa Sukakarya sebanyak 1.671 jiwa. Sebagian besar wilayahnya telah dibangun perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan sekitar 65% dan 20% digunakan untuk perkebunan karet masyarakat serta 15% pemukiman penduduk dan lahan pertanian. Penduduk yang tinggal di desa Sukakarya tidak hanya suku Dayak saja, tetapi suku lainnya seperti suku Melayu, Tionghua, China, Jawa, Flores, Bugis dan Madura.

Terkait dengan batas wilayah, sebelah Utara Desa Sukakarya berbatasan dengan Desa Riam Batu Gading, sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Landau Desa Bantan Sari, sebelah Selatan Sedawak Desa Karya Baru dan sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Bantawan Desa Rangkong. Desa Sukakarya saat ini dipimpin oleh :

- |                  |                        |                    |
|------------------|------------------------|--------------------|
| 1. Kepala Desa   | : H. Gudang            |                    |
| 2. Seketaris     | : Syahrianto           |                    |
| 3. Kepala Urusan | : 1. Kaur Pemerintahan | : Wiwik Sumami     |
|                  | : 2. Kaur Pembangunan  | : Muli Wardoyo     |
|                  | : 3. Kaur Umum         | : Titin Karyantini |
| 4. Kepala Dusun  | : Sonya                |                    |

## **B. Iklim**

Desa Sukakarya memiliki iklim tropis. Dengan suhu rata – rata 25” C, curah hujan 30 mm/tahun serta kelembaban 70%. Terjadinya musim hujan yang cukup tinggi biasanya pada bulan Oktober hingga Februari. Di daerah aliran sungai Kendawangan, misalnya curah hujan umumnya terjadi sedikit pada bulan Maret, April, Juli, Juli, Agustus dan September. Sedangkan pada bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, curah hujan sangatlah tinggi. Tidak terlalu mengherankan jika cuaca sangat panas karena mengingat Provinsi Kabupaten Ketapang merupakan bagian dari Propinsi Kalimantan Barat yang juga dilintasi oleh garis Khatulistiwa, termasuk di dalamnya Kecamatan Marau yang memiliki sebuah desa Sukakarya.<sup>16</sup>

## **C. Data Demografis**

Jumlah penduduk desa Sukakarya dapat diperoleh melalui data terakhir pada tahun 2011, walaupun ada juga yang merantau demi mencari pekerjaan ke luar pulau. Penduduk yang merantau diperkirakan kurang lebih 0,10% dari total jumlah penduduk yang ada. Menurut data terakhir, masyarakat yang tinggal di desa Sukakarya sebagian besar orang Dayak (65%), Suku Melayu (20%) dan sisanya suku lain seperti Tionghua, China, Jawa, Flores, dan Bugis. Penduduknya berjumlah 533 KK atau 1.671 jiwa. Dilihat dari jenis kelaminnya jumlah penduduk terbagi menjadi 873 jiwa laki – laki dan 798 jiwa perempuan.

Apabila dilihat dari tingkatan pendidikan, kebanyakan penduduk Sukakarya tidak tamat SD atau belum sekolah yaitu mencapai 510 jiwa (29%),

---

<sup>16</sup> Desa Sukakarya, *Peraturan Desa Sukakarya Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang nomor 2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2011-2015*, (2011), hlm. 10.

Tamat SD 499 jiwa (25%), tamat SMP 268 jiwa (18%), tamat SMA 302 jiwa (22%) dan perguruan tinggi 92 jiwa (6%). Dalam bidang budaya, banyak dipengaruhi budaya lokal masyarakat adat Dayak ditambah pengaruh agama yang sebagian besar pemeluk agama Kristen Protestan. Selebihnya dipengaruhi budaya Melayu. Untuk bidang politik, sebenarnya tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi, hal ini dibuktikan banyaknya anggota masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Umum 2009 dan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Ketapang 2010. Dalam konteks organisasi partai politik hanya sedikit warga yang terlibat aktif, walaupun sudah ada pengurus ranting di desa Sukakarya namun elit-elit masyarakat sajalah yang terlibat. Bila dibandingkan dengan yang lain organisasi politik di desa Sukakarya lebih produktif karena berada di pusat Kecamatan.<sup>17</sup>

#### **D. Asal usul suku Dayak Kendawangan**

Suku Dayak Kendawangan pada awalnya adalah suku yang belum mengenal tulisan sehingga tidak diketemukannya sejarah mengenai asal-usul berupa tulisan dari suku Dayak Kendawangan ini. Kita hanya bisa mengetahuinya dari cerita-cerita rakyat dari orang tua yang diwariskan secara turun temurun. Konon menurut cerita suku Dayak Kendawangan diambil dari nama sebuah sungai. Kendawangan semula merupakan nama sungai. Karena suku Dayak menganggap bahwa sungai yang mereka diami merupakan nama suku mereka. Jadi suku Dayak Kendawangan adalah orang Dayak yang tinggal di hulu sungai Kendawangan. Sungai Kendawangan terletak di desa Sukakarya, Kecamatan Marau.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 11 - 12.

### E. Kepercayaan dan Agama

Kepercayaan suku Dayak Kendawangan terlihat dari penghormatan pada roh nenek moyang melalui upacara adat perkawinan yang dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat, yang terungkap dalam ngamik semangat (memberitahu kepada leluhur yang mereka takuti) yaitu “Duatak” (Tuhan). Masyarakat Dayak sendiri percaya bahwa Duatak yang telah melindungi kehidupan mereka yang menyerupai alam sekitarnya.

Sebelum masuknya agama Protestan, suku Dayak mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme, pengaruh kepercayaan ini masih sangat besar, sebab suku Dayak menganggap kalau benda-benda mempunyai roh seperti gunung, hutan, sungai, batu semuanya mempunyai roh yang dapat membahayakan suku Dayak. Pada umumnya roh-roh itu mempunyai sifat jahat yang sewaktu-waktu dapat mencelakai manusia. Maka dari itu manusia harus memuja dan menjaga alam sekitarnya, yang kemudian agama suku Dayak dikenal dengan Kaharingan.<sup>18</sup>


Masuknya agama Protestan membuat sistem kepercayaan terhadap animisme dan dinamisme ditinggalkan karena dianggap sebagai menyembah berhala yang mencerminkan keterbelakangan. Ketika orang Dayak mulai mengenal agama, mau tidak mau harus meninggalkan animisme dan dinamisme yang dianggap bertentangan dengan ajaran Kristen.<sup>19</sup> Sekarang mayoritas suku Dayak Kendawangan sudah menganut agama Kristen Protestan. Saat ini terdapat tiga agama yang sudah masuk ke desa Sukakarya yang diakui oleh Pemerintah. Agama tersebut di antaranya, Kristen Protestan, Kristen Khatolik dan Islam.

<sup>18</sup> Micer, A.R, dkk, *Upacara Tradisional Daerah Kalimantan Barat*, (Jakarta : Departemen Pendidikan Dan kebudayaan Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1985), hlm. 17.

<sup>19</sup> Yekti Maunanti, *Identitas Dayak*, (Yogyakarta : Lkis, 2004), hlm. 84.

**F. Sosial**

Kehidupan sosial masyarakat suku Dayak Kendawangan hanya berlaku untuk satu kampung, maksudnya antara kampung yang satu dengan kampung yang lain tidak memiliki hubungan yang hinarkis. Suku Dayak Kendawangan memiliki pimpinan tertinggi yaitu Damung (ketua adat), yang memimpin benuak (kampung). Damung memiliki peran sebagai penanggung jawab atas terlaksananya berbagai adat istiadat dan hukum adat serta mewakili seluruh warga di kampung. Dalam benuak dibagi struktur pengurus kampung sebagai berikut :



Damung sebagai ketua adat, tugas dan wewengannya sebagai berikut :

1. Mengesahkan keputusan dalam upacara adat
2. Memutuskan perkara atau perselisihan yang terjadi antar sesama warga masyarakat
3. Membuat adat baru atau mengubah adat dengan peretujuan masyarakat

Dalam mengurus kampung, damung dibantu oleh para petuak dan petuak dibantu oleh RT/RW. Para petuak adalah golongan tuak yang sangat berpengaruh dalam masyarakat, karena memiliki pengetahuan yang luas khususnya dalam hal

adat istiadat. Golongan ini terdiri dari para sesepuh masyarakat, mantan-mantan pejabat di kampung, orang-orang tua yang sudah senior yang sudah memiliki pengetahuan yang luas. Para petuak bertugas mengkoordinir dan membantu damung dalam pelaksanaan adat istiadat. Petuak juga dibantu oleh RT/RW agar mempermudah pekerjaan petuak.<sup>20</sup>

Belian secara struktural tidak berada dibawah kekuasaan damung dan memiliki tugas yang berbeda. Tugas belian mengobati orang sakit dan tugasnya lebih berat dari damung. Sedangkan dukun mempunyai tugas dalam proses upacara adat, yang hanya membacakan mantra-mantra dalam pemberian ancah (sesajian), agar bisa menghubungkan dunia manusia dengan dunia lain. Tugas dukun sangat penting dalam sebuah kampung. Selain itu, dukun dipercayai oleh para penganutnya dan memiliki kemampuan magic, dia menguasai tata cara dan adat istiadat yang berhubungan dengan kepercayaan roh nenek moyang seperti Tolak Bala (buang sial) dan mengusir roh-roh jahat.<sup>21</sup>

Hubungan antara damung, para petuak, RT/RW dan dukun dengan masyarakat bukanlah menunjukkan hubungan seperti atasan dan bawahan, tetapi mereka menjalankan tugas sesuai dengan perannya masing-masing. Organisasi di atas berlaku bagi semua kampung Dayak Kendawangan. Walau sistem pemerintahan yang ada sekarang mempersatukan beberapa dusun menjadi satu desa, akan tetapi tidak mempengaruhi sistem yang berlaku dalam masyarakat adat.

---

<sup>20</sup> Rahmawati Neni Puji Nur, *Pemetaan Suku Dayak di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat*. (Pontianak : Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional, 2007), hlm. 45.

<sup>21</sup> John Bamba, *Dayak Jalai di persimpangan jalan*, (Pontianak : Istitut Dayakologi, 2003), hlm. 120.

### G. Keadaan Ekonomi

Sebagian besar penduduk suku Dayak Kendawangan mata pencahariannya adalah bertani. Dalam melakukan pekerjaan ini, suku Dayak Kendawangan mempraktikkan sistem perladangan sebagai kegiatan pertanian utama. Berupa perladangan menetap, di mana lahan usaha dikerjakan setiap tahun dan kebanyakan usaha tani yang dilakukan dengan sistem berpindah-pindah. Perladangan dengan berpindah-pindah merupakan sistem usaha tani yang dilakukan oleh para petani di atas lahan yang dipandang masih mempunyai tingkat kesuburan yang cukup, apabila sudah tandus maka akan ditinggalkan begitu saja dan akan mencari lahan baru yang lebih subur lagi. Lahan baru bisa berupa hutan baru atau bekas perladangan beberapa tahun sebelumnya yang telah menjadi hutan kembali.<sup>22</sup>

Sistem perladangan berpindah-pindah ini dilakukan tanpa dengan pengolahan tanah, sistem perladangan yang digunakan suku Dayak Kendawangan adalah dengan cara menebang hutan, setelah kering semua kayu baru dilanjutkan dengan pembakaran. Pembakaran selesai, penanaman benih padi pun dilakukan dengan cara membuat lubang - lubang di tanah dengan tugal (kayu yang runcing) agar benih bisa ditanam.<sup>23</sup> Benih yang paling utama ditanam adalah benih padi dan ketan. Benih ketan ditanam untuk keperluan upacara-upacara, antara lain untuk membuat arak dan tuak.

---

<sup>22</sup> Micer, A.R, dkk, *Upacara Tradisional Daerah Kalimantan Barat*, (Jakarta : Departemen Pendidikan Dan kebudayaan Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1985), hlm. 11.

<sup>23</sup> Pandil Sastro, Wardoyo dkk, *Sistem gotong royong dalam masyarakat pedesaan daerah Kalimantan Barat*, (Jakarta : Departemen pendidikan dan kebudayaan proyek inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan daerah, 1983), hlm. 32.

Di samping itu, orang Dayak juga menanam tanaman lain di ladang – ladang mereka, seperti ubi kayu, ubi rambat, keladi, terong, nanas, pisang, tebu, cabe, jahe, berbagai macam labu – labuan dan ada kalanya juga ditanam tembakau. Dari semua itu yang paling banyak ditanam adalah ubi kayu yang bukan saja dimakan ubinya tetapi sangat digemari daun – daunnya sebagai lauk pauk. Pohon yang menghasilkan buah – buahan juga ditanam seperti durian, cempedak, rambutan dan pinang. Setelah ladang dipanen beberapa kali sebelum ditinggalkan, biasanya ditanami lagi pohon karet dan kopi untuk diambil hasilnya kelak.<sup>24</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya suku Dayak Kendawangan tidak hanya bergantung pada ladang saja tetapi perkebunan seperti karet, kopi dan kelapa sawit.<sup>25</sup> Hampir semua suku Dayak Kendawangan menoreh getah (penyadap karet). Sedangkan kebun kopi sebagai kerja sampingan saja, yang lebih dominan sekarang ini adalah kelapa sawit, di mana sebagian masyarakat suku Dayak memiliki kebun kelapa sawit pribadi dan bekerja di kebun kelapa sawit sebagai Buruh Harian Lepas di perusahaan perkebunan.<sup>26</sup>

### **H. Adat Istiadat**

Adat merupakan kumpulan norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan masyarakat yang selalu berkembang dan meliputi aturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari yang senantiasa ditaati dan dihormati. Pada dasarnya adat istiadat merupakan konsep ideal dari kebudayaan yang mendasari

---

<sup>24</sup> Koentjaraningrat, *Manusia Dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta : Djambatan,1971), hlm. 128.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

<sup>26</sup> Desa Sukakarya, *Peraturan Desa Sukakarya Kecamatan Marau Kabupaten Ketapang nomor 2 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2011-2015*, (2011), hlm. 12.

dan mendorong dinamika kehidupan masyarakat, di dalamnya terdapat sistem nilai budaya, sistem norma, dan sistem hukum serta menjadi dasar dan pendorong yang kuat bagi kehidupan manusia Dayak di dalam masyarakat.<sup>27</sup>

Masyarakat suku Dayak Kendawangan dalam kehidupan mereka masih terikat dengan adat istiadat yang tidak bisa terlepas dari mereka, walaupun suku Dayak sudah memeluk agama Protestan. Tetapi bagi masyarakat Dayak Kendawangan, adat merupakan sesuatu yang sakral yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Secara mendasar adat perkawinan masyarakat Dayak Kendawangan terbentuk dari beberapa bagian yang sudah terpola dalam satu kesatuan secara keseluruhan yang terdiri dari pertunangan, masa persiapan perkawinan, penetapan tanggal perkawinan dan upacara perkawinan menurut tata cara yang sudah diwariskan leluhur. Setelah proses pertunangan yang dipimpin oleh ketua adat dan tukar cincin oleh pasangan hingga penentuan tanggal perkawinan kedua belah pihak sudah dilaksanakan, ketua adat menceritakan ketetapan perkawinan dan hukum adat, sesudah itu baru dilaksanakan upacara adat perkawinan yang dilanjutkan dengan begendang.

Dengan berjalannya waktu terutama kemajuan dan perkembangan sosial masyarakat Dayak Kendawangan menuju tatanan kehidupan yang lebih maju dan modern membawa sejumlah perubahan seperti masuknya agama Protestan ke suku Dayak pada tahun 1970, mengakibatkan masyarakat beralih keyakinan ke agama-agama baru tersebut dan meninggalkan keyakinan leluhurnya. Namun dalam kesehariannya masih menjalankan tradisi leluhurnya karena dianggap

---

<sup>27</sup> Paulus Florus, dkk, *Kebudayaan Dayak, Akulturasi dan Transformasi*, (Jakarta : Gramedia, 1994), hlm. 80.

sebagai adat istiadat yang harus dijalankan, salah satunya adalah upacara adat perkawinan.

Dengan masuknya agama Protestan, adat perkawinan ini berubah seperti dulunya masyarakat langsung kawin adat, sekarang masyarakat harus nikah gereja terlebih dahulu yang dipimpin oleh Pendeta, baru dilanjutkan dengan perkawinan adat yang dipimpin oleh ketua adat, ini pun sudah jarang terjadi kebanyakan masyarakat suku Dayak sudah meniadakan upacara adat perkawinan, hanya memilih nikah gereja, sesudah itu baru dilanjutkan begendang. Di sinilah letak pengaruh agama yang mengubah proses tata cara perkawinan adat. Sekarang suku Dayak hanya mengikuti prosedur ajaran Kristen saja, seperti mengikuti pembelajaran dari gereja, mengucapkan syukur (berdoa), peneguhan nikah yang dipimpin oleh Pendeta, pertanyaan peneguhan, ikatan janji setia, pengenaan cincin, pemberkatan nikah dan doa berkat.<sup>28</sup>

Dalam pandangan masyarakat suku Dayak yang masih mempertahankan keyakinan leluhurnya upacara adat perkawinan adalah ajaran agama bukan adat, sedangkan menurut suku Dayak yang sudah tidak menganut agama leluhurnya namun masih menjalankan tata cara perkawinan adat menyatakan bahwa itu adalah adat istiadat yang diwariskan oleh para leluhur sehingga semua suku Dayak Kendawangan harus melaksanakan upacara adat perkawinan.

Selain kebiasaan mengadakan upacara adat perkawinan, masyarakat suku Dayak kendawangan masih melakukan upacara adat lainnya, seperti :

a. Adat Istiadat Kehamilan

---

<sup>28</sup> <http://ekapalangka.wordpress.com/2011/05/26/upacara-perkawinan-masyarakat-suku-dayak-ngaju-dalam-kajian-agama-dan-adat>, diunduh pada tanggal 5 Desember 2013.

Adat kehamilan (baapalit bunting) dilaksanakan jika seseorang perempuan diketahui telah hamil. Upacara adat ini dilakukan agar calon bayi dan ibunya diberikan kesehatan dan keselamatan. Upacara ini dilakukan pada masa kehamilan 1 sampai 8 bulan. Upacara baapalit bunting dilaksanakan mirip seperti upacara perkawinan yang intinya terdiri dari dua upacara pokok yakni, buluh pacak manuk mati (ayam dibunuh bambu dipotong), dan baapalit. Proses dalam upacara adat perkawinan adalah :

### 1) Buluh Pacak Manuk Mati

Ketua adat menceritakan latar belakang terlaksananya upacara baapalit bunting. Ketua adat berbicara sambil memegang sebatang bambu sebagai tanda upacara adat baapalit bunting. Apabila sudah selesai becakap (berbicara) maka yang bersangkutan akan memecahkan buluh yang sedang dipegang ketua adat dengan menyampaikan kata – kata adat bahwa baapalit bunting telah sah dan dimulai.

### 2) Baapalit Bunting

Dengan mengoles darah ayam pada bagian tubuh yang bersangkutan terutama kening, pipi, leher, punggung, tangan, kaki, dan jari kuku. Seluruh peserta makan nasi yang dimasak dalam bambu, telur ayam rebus dan ayam rebus. Ibu hamil, dukun dan tamu lainnya sama-sama makan lemang (beras ketan yang dimasak dalam bambu) yang dicampur dengan lemak babi sebagai simbol perlindungan dan pencegahan dari malapetaka.<sup>29</sup>

### b. Adat Istiadat Kelahiran

---

<sup>29</sup> Lilies Elisabeth, *Pengetahuan Adat dan Tradisi Dayak Jalai*, (Pontianak : Istitut Dayakologi, 2008), hlm. 14.

Upacara kelahiran yang dilaksanakan sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas keselamatan bayi yang dilahirkan serta memberi balas jasa pada dukun yang membantu proses persalinan. Upacara adat ini dilakukan setelah seorang ibu melahirkan bayinya. Tujuannya supaya bayi yang dilahirkan tumbuh sehat, pintar, dan berumur panjang. Perlengkapan yang harus disiapkan adalah 1 kg beras, garam secukupnya, jahe, 3 buah piring, 1 lembar batik, 1 ruas lemas, 1 ekor ayam kampung, sirih pinang.

Proses upacara adat melahirkan sebagai berikut : Makan bersama yaitu pihak keluarga mengundang urang tuak, indai apai (Orangtua, Bapak/Ibu) dan yang membantu proses persalinan. Adat ini dilakukan sebagai tanda terima kasih karena telah melahirkan bayi dengan sehat dan selamat. Setelah makan, orang yang hadir dalam upacara ini memalitkan kasai (mengoleskan kasai) pada pipi sebagai tanda ikut beadat. Selanjutnya makan ketan seruas dengan panggang ayam yang disebut melayung selapus (walaupun makan sedikit tetapi semuanya harus kebagian). Tuan rumah menyerahkan persyaratan adat kepada dukun yang membantu proses persalinan, di antaranya ; tigak sikar piring (3 buah piring), selembur kain batik sebagai balas jasa atas tenaga dan pengorbanan yang dilakukan dalam mencuci pakaian yang terkena kotoran selama melahirkan, 1 kg beras. Kemudian jahe yang diiris dicampuri garam, dimakan bersama – sama sambil mengatakan “liak dikatap padih, garam dikatap rahang, agan berumur panjang, bertubuh nyaman, bekulit jangak, agan ceradik, bebadan jangak,” (jahe digigit pedas, garam digigit asin, agar berumur panjang, bertubuh bagus, kulit bersih, agar pintar, berbadan bagus). Setelah itu dukun melakukan sumpah adat

dengan memalitkan kasai tapung (tepung beras putih tambah air) dan pipikkan liak (jahe yang sudah ditumbuk) semuanya itu dioleskan pada bagian kepala bayi tepatnya ubun ubun bayi dengan membacakan mantra-mantra.<sup>30</sup>

### c. Adat Istiadat Kematian

#### 1) Kematian

Adat kematian berlaku bagi warga yang meninggal dunia secara normal. Berikut adalah urutan proses adat kematian :

- a) Memandikan mayat yang dilakukan oleh keluarga yang meninggal.
- b) Mengenakan pakaian kepada orang yang meninggal bagi masyarakat biasa pakaian yang dipakai disesuaikan dengan keinginan keluarga yang bersangkutan, tetapi jika seorang belian (sejenis dukun tetapi hanya mengobati orang sakit saja) yang meninggal dunia maka pakaian yang dikenakan harus pakaian belian.
- c) Keluarga menyiapkan tikar / kasur untuk membaringkan jenajah sebelum dimasukkan ke dalam peti. Tikar / kasur tersebut ditaburi beras sebanyak tujuh kali.
- d) Sementara warga lain yang hadir pada upacara kematian, bergotong royong membuat peti mati yang sesuai keinginan keluarga, kaum wanita memasak nasi dan sayur untuk warga yang datang melayat.
- e) Petinya selesai, mayat dimasukkan ke dalam peti diiringi dengan doa untuk memudahkan jalan menuju surga.

---

<sup>30</sup> John Bamba, *Dayak Jalai di persimpangan jalan*, (Pontianak : Istitut Dayakologi, 2003), hlm. 111.

- f) Tutur kata dari wakil keluarga yang mengumumkan bahwa mayat sudah dimasukan ke dalam peti.
- g) Makan bersama sebagai lambang perpisahan dengan yang meninggal.
- h) Selanjutnya mengantarkan mayat ke liang lahat dengan menggotong peti melewati pintu depan.
- i) Memasukan mayat ke liang lahat, sebelum dimasukan mayat didoakan lagi jalannya dipermudah menuju surga. Setelah peti dimasukkan ke liang lahat kemudian ditimbun dengan tanah dan bagian atasnya diberi pasir.
- j) Malamnya masyarakat yang turut hadir dalam penguburan diundang untuk makan bersama di rumah keluarga yang meninggal.

### 2) Adat Menambak

Menambak adalah upacara adat kematian yang dilaksanakan oleh masyarakat Dayak Kendawangan untuk memutuskan hubungan antara orang yang hidup dan arwah yang telah meninggal dunia. Upacara ini dilakukan beberapa waktu setelah anggota keluarganya meninggal dunia, biasanya setelah tiga bulan atau setahun, upacara ini dilakukan selama tiga hari tiga malam. Dalam upacara ini, keluarga membuat bangunan kecil kemudian diletakkan di atas kuburan. Upacara ini dipimpin oleh damung dan dibantu oleh tujuh orang pembantu. Pada akhir acara keluarga menyerahkan upah sebagai tanda terima kasih terhadap damung sebanyak 3 buah tajau (guci).<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 135 - 136.

### BAB III

#### UPACARA ADAT PERKAWINAN SUKU DAYAK KENDAWANGAN DESA SUKAKARYA KECAMATAN MARAU KALIMANTAN BARAT

##### A. Upacara adat perkawinan

###### 1. Perkawinan Normal

Adat istiadat perkawinan normal adalah perkawinan yang terjadi melalui proses wajar bukan yang tersangkut dalam perkara adat. Perkawinan ini dikenal dengan istilah *bujang bebiniq daraq belakiq* (menikah, mengakhiri masa lajang, bujangan beristri, gadis bersuami). Proses terjadinya perkawinan yang berhubungan dengan istiadat dijelaskan sebagai berikut :

###### a. Pertunangan

Jika si lelaki berniat mempersunting si gadis, maka orang tua si gadis akan pergi mengunjungi pihak keluarga si lelaki untuk menyampaikan perkara tersebut dan melangsungkan pertunangan antara si gadis dengan si lelaki. Proses ini biasanya dilakukan sepuluh hari setelah orang tua si gadis menanyai si lelaki. Namun jika ternyata orang tua si lelaki menolak, maka kunjungan orangtua si gadis akan berubah menjadi kunjungan untuk meminta denda adat (*me-alap dusaq*) karena telah ingkar janji atau mempermainkan anak gadisnya.<sup>32</sup>

Pada umumnya, pihak yang mengajukan lamaran atau pinangan adalah pihak keluarga si laki-laki, yang dijalankan oleh seseorang atau beberapa orang sebagai utusan, yang merupakan kerabat dari pihak laki – laki atau sering terjadi yang melakukan lamaran adalah orang tuanya sendiri. Pelaksanaan peminangan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 103 - 104.

ini dilaksanakan di rumah si gadis. Utusan dari pihak laki – laki memulai percakapan dengan pantun kepada utusan si gadis serta utusan si gadis membalas pantun dari si lelaki, apabila pantun sudah dibalas, barulah utusan kedua ini bicara empat mata di hadapan damung selaku pemimpin acara pertunangan.

Bila peminangan atau lamaran diterima baik, mungkin tidak sekaligus mengakibatkan perkawinan, akan tetapi mungkin dilakukan pertunangan lebih dahulu. Pertunangan baru akan mengikat kedua belah pihak, pada saat diterimanya hadiah pertunangan dari si laki – laki kepada si gadis yang merupakan alat pengikat atau tanda yang kelihatan, yang kadang – kadang diberikan oleh pihak laki – laki kepada pihak perempuan berupa cincin. Sesudah pertunangan terjadi barulah damung dan kedua belah pihak menetapkan larangan yang tidak boleh dilanggar,<sup>33</sup> seperti selama masa pertunangan, hubungan suami istri belum boleh dilakukan, apabila hal tersebut sampai terjadi, perbuatan tersebut dianggap perbuatan zinah. Pelanggaran adat telah mereka lakukan, keduanya harus dipalask<sup>34</sup> atau dihukum adat.<sup>35</sup>

Apabila terjadi pembatalan pertunangan maka kedua pihak ini mendapat hukuman, jika ikatan tunangan itu diputuskan oleh pihak laki – laki, maka pihak laki – laki harus membayar adat kesopanan sebesar 1 buah tajau kepada si gadis dan tidak berhak menuntut kembali segala barang yang sudah diserahkan, tidak boleh dikembalikan lagi. Sedangkan batal tunang berasal dari pihak perempuan, ia

---

<sup>33</sup> Seokanto Soerjono & Soleman, B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : Rajawali, 2003), hlm. 246 – 247.

<sup>34</sup> Palas adalah upacara adat yang dilakukan untuk membersihkan pasangan lelaki dan perempuan yang berjinah (hamil di luar nikah).

<sup>35</sup> Riwut Tjilik, *Maneser Paratau Tatu Hiang Menyelami Kekayaan Leluhur*, (Palangka Raya : Pusakalima, 2003), hlm. 227.

harus mengembalikan segala barang pemberian dari si laki - laki dan membayar adat kesopanan.<sup>36</sup>

### b. Masa Persiapan Perkawinan

Si lelaki berusaha bekerja untuk membeli perlengkapan dan syarat – syarat perkawinan kelak, demikian pula si gadis dan keluarganya. Hal ini tampaknya juga sengaja diadakan untuk memberi kesempatan kepada kedua calon pasangan tersebut untuk membatalkan niat mereka, jika salah satu di antaranya kemudian berubah pikiran. Setelah perkawinan dilangsungkan, tentunya konsekuensi yang harus ditanggung akan semakin berat, jika salah satu di antaranya berniat untuk bercerai.

### c. Masa Penetapan Tanggal Perkawinan

Orang tua si gadis kembali akan mengunjungi orang tua si lelaki bahkan sebaliknya apabila persiapan dipihak mereka sudah dirasakan cukup untuk melangsungkan upacara perkawinan anak mereka. Orang tua si gadis akan membawa sejumlah ragi untuk diberikan kepada orang tua si lelaki sebagai tanda bahwa mereka sudah menginginkan agar upacara perkawinan dilangsungkan. Pada saat ini penentuan tanggal perkawinan pun disepakati. Empat hari sebelum hari pelaksanaan yang telah disepakati, kembali orang tua si gadis mengunjungi orang tua si lelaki untuk mengkonfirmasi pelaksanaan upacara perkawinan tersebut. Setelah itu, pemberitahuan disampaikan kepada pihak – pihak terkait oleh kedua orang tua yang ingin melaksanakan upacara tersebut dengan mengunjang (memberi) tuak sebotol ke damung sebagai pemberitahuan, tanda

---

<sup>36</sup> Lontaan, J.L., *Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*, (Jakarta : Bumirestu, 1975), hlm. 348.

bujang bebinik darak belaki (laki – laki menikah dengan perempuan, perempuan menikah dengan laki – laki). Setelah kedua orang tua memberitahu damung, tinggal damung yang akan memberitahu seluruh masyarakat kampung bahwa akan dilaksanakan upacara adat perkawinan.<sup>37</sup>

#### d. Upacara Perkawinan

Dilakukan untuk meresmikan pasangan menjadi suami istri dengan upacara adat perkawinan selama dua hari dua malam. Setelah kedua keluarga sepakat mengenai hari perkawinan, pihak keluarga sehari sebelum mengadakan upacara adat perkawinan, meminta bantuan masyarakat bergotong royong untuk mencari bambu yang digunakan untuk membuat tenda dan mempersiapkan alat-alat kesenian daerah. Sedangkan kaum perempuan bertugas meracik bumbu dan memasak di dapur. Masyarakat kampung dengan suka rela mengunjang beras (memberi beras) kepada yang membuat acara.

Pada hari pertama dalam acara yang diadakan di rumah si gadis, perlengkapan yang disiapkan adalah nasi seruas (beras yang dimasak dalam bambu), 1 buah tajau (guci) ukuran sedang tempat tuak atau arak, 2 buah mangkok, 1 ekor ayam kampung yang sudah direbus, 1 biji telur ayam kampung yang masih mentah, ½ kg beras, sirih pinang dan kasai (terbuat dari tepung beras dicampuri kunyit ditambah air).

Pada saat itu juga tiga orang yang telah ditunjuk mulai menanam daun nyiur di depan rumah si gadis sebagai tanda upacara adat akan dimulai. Apabila masyarakat sudah berdatangan dengan membawa tuak 1 botol ke tempat acara

---

<sup>37</sup> John Bamba, *Dayak Jalai di persimpangan jalan*, (Pontianak : Istitut Dayakologi, 2003), hlm. 104.

tersebut dan damung selaku pemimpin upacara sudah datang, upacara adat perkawinan bisa dimulai, kedua mempelai dipersilakan untuk duduk di tengah rumah di hadapan seluruh masyarakat, ketua RT dan damung.

Damung langsung memulai upacara perkawinan yang dibantu oleh para petuak (orang yang paling tua) dengan betatau mamau (menceritakan ketentuan perkawinan dan hukum adat) yang dilanjutkan dengan Ngamik Semangat, yaitu mengambil 1 mangkok atau 2 mangkok tuak yang ada di dalam tanjau, ayam kampung, telur, nasi, beras, sirih pinang dan kasai, untuk dibacakan mantra-mantra tandanya damung memberitahu pada leluhur karena diadakannya perkawinan. Sesudah dibacakan mantra – mantra tuak, ayam, nasi itu di makan dan minum oleh kedua mempelai serta digilirkan kepada damung dan para petuak yang ada di dalam acara, ketua RT serta masyarakat yang ikut hadir, kecuali kasai yang sudah dibacakan mantra – mantra dioleskan pada pipi sebelah kiri dan kanan kedua mempelai, tanda mereka sudah sah menjadi suami istri.<sup>38</sup>

Kawin adat juga sudah memiliki surat nikah yang sah namun tidak tertulis hanya diketahui langsung oleh kepala adat, kepala desa, kepala dusun dan ketua RT.<sup>39</sup> Kemudian pihak keluarga mempersilakan damung, ketua RT, seluruh masyarakat makan bersama secara prasmanan. Selesai makan dilanjutkan dengan begendang sambil beigal, berpantun dan minum – minuman keras bersama masyarakat yang ada di tempat pegendangan sampai malam.

Hari kedua ini acara mengaruh (pembersihan adat perkawinan) dan minggan baras (mengambil beras), pada acara ini ketua adat, para petuak, ketua

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 106.

<sup>39</sup> Kalimantan Review, "Adat pernikahan Suku Dayak Randuk Desa Batu Buil", *Dewan kita didominasi muka baru, kualitas mereka dipertaruhkan*, Seri XVIII, no.166, Pontianak, Juni, 2009, hlm. 58.

RT dan seluruh masyarakat melihat kembali kejanggalan - kejanggalan pada saat upacara adat perkawinan pada hari pertama, apakah ada perkelahian, perselisihan antara suami dan istri orang, salah omong, dibuka di depan umum, jika terjadi kejanggalan maka dihukum adat pada saat itu juga kepada orang yang bersangkutan, sesudah adat dibayar tidak ada dendam di antara orang yang bersangkutan.

Dalam acara ini langsung dilanjutkan dengan minggan baras, setiap orang yang hadir wajib mengambil beras, gula, rokok dan minuman keras yang sudah disediakan oleh tuan rumah harus di bawa pulang kerumah masing-masing. Sesudah adat mengaruh selesai, dilanjutkan dengan begendang yang merupakan ucapan terimakasih kepada leluhur karena telah menyertai upacara perkawinan selama 2 hari 2 malam.<sup>40</sup>

Jika terjadi perceraian maka akan di hukum adat, kesepakatan untuk keduanya bercerai berhak dimaklumi. Namun bagi pihak yang mulai mangajak bercerai itulah yang dinamakan pihak yang bertindak. Asalkan bagi pihak yang bertindak, bersedia menanggung resiko membayar adat. Jika perceraian bersumber pada pihak suami, ia dituntut melunasi seluruh pakaian<sup>41</sup>, membayar adat lima balas di atas sebuah tajau (1 buah tajau dan 2 buah piring). Kalau hal ini bersumber dari pihak istri, maka istri harus mengembalikan seluruh isi pakaian, membayar adat.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Lilies Elisabeth. *Pengetahuan Adat dan Tradisi Dayak Jalai*, (Pontianak : Istitut Dayakologi, 2008), hlm. 7-10.

<sup>41</sup> Pembayaran adat ini dilakukan dengan menggunakan uang sesuai kesepakatan.

<sup>42</sup> Lontaan, J.L, *Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*, (Jakarta : Bumirestu, 1975), hlm. 351.

## 2. Perkawinan Tidak Normal

### a. Perkawinan non Dayak

Denda adat yang dikenakan kepada warga benuak (kampung) yang kawin Muslim dan masuk agama Islam adalah 6 buah tajau (guci) dan sebuah tetawak (gong) ditambah adat penceraian, lauk pauk, makan suap secara lengkap sejumlah 4 buah tajau, karena yang bersangkutan harus meninggalkan adat istiadatnya, menu makanan serta kepercayaannya bahkan identitasnya sebagai orang Dayak. Sehingga adat keseluruhannya adalah 1 buah tetawak dan 10 buah tajau. Sebaliknya jika orang yang beragama Islam meninggalkan agamanya dan menganut agama Dayak.

Setelah selesai membayar adat barulah upacara adat dimulai yang dipimpin oleh damung. Segala perlengkapan sudah disiapkan, damung langsung memulai dengan Ngamik Semangat dan mengoleskan kasai kepada kedua mempelai. Dengan ini keduanya sudah sah menjadi suami istri dimasyarakat Dayak. Pada hari kedua dilanjutkan dengan mengaruh dan minggan baras.

### b. Berabutan

Berabutan adalah merebut istri atau suami orang lain. Seorang lelaki yang merebut istri orang lain, harus membayar hukum adat sebanyak 3 buah tajau yang diserahkan kepada suami perempuan yang dia rebut. Demikian pula si perempuan yang direbut, harus membayar denda adat sebanyak 3 buah tajau kepada istri yang direbut.

Jika dalam jangka waktu hingga tiga bulan ternyata pasangan yang berebutan tersebut kembali ke istri/suami lamanya, maka denda masing – masing

sebanyak 3 buah tajau. Yang telah dibayar harus dikembalikan ditambah masing – masing 1 buah tajau lagi sebagai adat kebenaran ke istri/suami lamanya serta bagi si lelaki diwajibkan untuk membayar 1 buah tajau lagi ke istri baru yang telah direbutnya tetapi sekarang dicerainya. Sebagai denda si lelaki harus melunasi seluruh pakaian, membayar adat kesopanan.

Dua orang yang berabutan tidak dipenjadik (jadi) melainkan hanya bepusak (hanya menyentuh saja). Dengan adat berabutan yang harus dibayar pas saat itu masing – masing 1 buah tajau. Seorang lelaki yang merebut perempuan lain sementara dia sendiri telah beristri dan menceraikan istrinya maka dia tidak diperkenankan membawa harta apapun ketika meninggalkan rumahnya (semua menjadi hak milik bekas istrinya) kecuali harta benda yang dia bawa ketika menikah (benda pusaka keluarga). Namun jika istri yang merebut suami orang lain, maka hukuman adatnya 3 buah tajau.<sup>43</sup>

Dalam hal perkawinan seorang lelaki yang merebut istri orang lain begitu juga sebaliknya, hukum adat harus selesai terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan upacara perkawinan. Damung memulainya dengan Ngamik Semangat dan mengoleskan kasai putih (terbuat dari tepung beras yang dicampur air, tandanya mereka sudah bersalah dalam hal merebut istri atau suami orang lain).

### c. Perselingkuhan

Jika seorang laki – laki yang sudah memiliki tunangan menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bukan tunangannya akan dikenakan denda adat sebanyak 1 buah tajau. Jika laki – laki yang sudah menikah menjalin hubungan

---

<sup>43</sup> John Bamba, *Dayak Jalai di persimpangan jalan*, (Pontianak : Istitut Dayakologi, 2003), hlm. 106-107.

dengan perempuan yang bukan istrinya akan dikenakan denda adat sebanyak 3 buah tajau. Jika perempuan yang sudah memiliki tunangan menjalin hubungan dengan laki – laki lain yang bukan tunangnya akan dikenakan denda adat sebanyak 1 buah tajau. Jika perempuan yang sudah menikah menjalin hubungan dengan laki - laki yang bukan suaminya akan dikenakan denda adat sebanyak 3 buah tajau. Jika seseorang berada dirumah laki-laki/perempuan, ketika pasangannya tidak ada akan dikenakan denda sebanyak 1 buah tajau dan 1 buah piring.<sup>44</sup> Setelah pembayaran adat selesai, biasanya pada kasus perselingkuhan jarang sekali berakhir dengan perkawinan, karena mereka hanya memilih untuk kembali ke istrinya. Walaupun berujung pada perkawinan, upacaranya dipimpin oleh damung dengan menggunakan kasai putih saja.

#### d. Perkawinan janda duda

Hukum adat yang dikenakan pada janda atau duda yang ditinggalkan mati oleh pasangannya dan ingin menikah lagi disebut perabutan hantu (perebutan hantu). Hukum adat ini dikenakan untuk mengatisipasi terjadinya rekayasa atas kematian pasangan seseorang yang mungkin saja terjadi karena pasangan itu telah menjalin hubungan dengan pihak ketiga. Hukuman ini juga sebagai tanda duka cita akibat kematian sebelumnya. Hukum adatnya sebanyak 2 buah tajau dan 1 buah piring.<sup>45</sup> Setelah pembayaran adat, barulah dilakukan perkawinan adat. damung langsung memulai dengan Ngamik Semangat dan mengoleskan kasai.

---

<sup>44</sup> Kalimantan Review, “Dusa Malakng, Buat Perselingkuh”, *Bahaya Sertifikasi Hutan (Kayu & Non Kayu)*, Seri XII, no. 91, Pontianak, Maret, 2004, hlm. 31.

<sup>45</sup> John Bamba, *op. cit*, hlm.108.

e. Ditangkap secara paksa

Dalam kisah perkara ini, bagi si laki-laki dan si gadis ketahuan pacaran di gelap-gelap, tidak di dalam rumah dan tidak ketahuan orang tua mereka. Siapa pun warga kampung yang melihat atau menangkap anak muda ini wajib membawanya ke rumah damung untuk dihukum adat, karena mereka berdua ini sudah melanggar adat, yang harus dihukum dengan 1 buah tanjau dan 2 buah piring, yang harus dibayarkan ke damung dan kedua orang tua mereka dipanggil. Setelah masalah hukum adat ini selesai barulah pihak keluarga merencanakan perkawinan anak mereka diwaktu yang berbeda, dilanjutkan dengan upacara adat perkawinan.<sup>46</sup>

f. Mengampang

Mengampang adalah kehamilan yang terjadi di luar pernikahan. Hukumannya adalah dipalás. Denda adat yang dikenakan adalah sebagai berikut ;

- 1) Laki-laki : Limaq balas di atas (6 butir piring) ditambah adat tentaguran benuaq (teguran dari kampung) berupa 1 buah tajau.
- 2) Perempuan : Limaq balas di atas (6 butir piring).<sup>47</sup>

Hukuman ini berlaku baik bagi pasangan yang kemudian memutuskan untuk menikah maupun tidak. Kegiatan ini dimulai dengan peradilan adat untuk menentukan jenis pelanggaran. Kemudian menentukan waktu pelaksanaan upacara palas dengan memberi kesempatan kepada kedua pihak yang bersalah untuk mengumpulkan biaya dan denda adat yang dituntut oleh damung. Semua jenis perlengkapan dan persyaratan dikumpulkan di balai. Pada saat pelaksanaan

---

<sup>46</sup> Wawancara Undir pada tanggal 17 Juli 2013.

<sup>47</sup> John Bamba, *op. cit.*, hlm.156.

upacara, pasangan yang akan mandi beserta damung adat dan para petuak berada di balai selama upacara berlangsung yang antara lain berupa kegiatan seperti doa dan bercerita tentang adat yang berhubungan dengan kejadian mengampang serta asal usul adatnya sebagai sarana pendidikan dan nasehat bagi kedua orang yang akan dipalas.

Setelah upacara di balai selesai, kedua pasangan tersebut turun ke sungai. Lalu seorang petugas akan menyembelih hewan-hewan di hulu sungai, sekitar satu sampai dua meter jaraknya dari kedua pasangan yang akan mandi. Hewan yang akan disembelih adalah 1 ekor babi, 1 ekor ayam kampung, dan 1 ekor anjing. Kepala babi, kaki, sayap ayam dan anjing dengan ditaruh di atas sebuah rakit bambu lalu dihanyutkan. Selain berisi organ binatang, rakit tersebut juga berisi sebuah ancak (sesajian) serta pakaian yang dipakai tersebut ketika mandi.

Pasangan yang bersalah, wajib mandi dan menyelam di sungai yang telah bercampur darah binatang. Setelah selesai mandi, kedua pasangan membuang baju yang mereka pakai dengan meletakkannya di atas rakit yang telah dipersiapkan. Setelah itu mereka diperkenankan untuk mandi di sebelah hulu sungai. Setelah naik ke darat, mereka diberi tepung tawar dan menggigit besi agar jiwanya selamat dan tidak mendapat musibah. Hal ini berlaku pula bagi pasangan yang tidak dikawinkan. Bedanya mereka hanya mencuci muka dengan air yang bercampur darah, tidak mandi.<sup>48</sup>

Setelah acara di sungai berakhir, mereka akan kembali ke rumah dan pada malam harinya dilaksanakan upacara adat perkawinan yang dipimpin oleh

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm.157.

damung dengan mengoleskan tepung tawar ditambah air ke kening, darah ayam ke pipi. Dengan ini keduanya sudah sah menjadi suami istri. Dalam kasus ini kegiatan pertunangan ditiadakan. Jadi pasangan telah hamil di luar nikah, tidak melaksanakan upacara perkawinan sebagaimana layaknya. Mereka hanya diresmikan secara adat melalui ritual adat.



**BAB IV**

**PENGARUH AGAMA PROTESTAN TERHADAP ADAT ISTIADAT  
PERKAWINAN SUKU DAYAK KENDAWANGAN DARI TAHUN**

**1970 - 2012**

**A. Masuknya agama Protestan di masyarakat suku Dayak Kendawangan**

Pada tahun 1970, saat itu gereja Ketapang (kita sebut saja demikian karena merupakan satu – satunya gereja Kristen Protestan di Ketapang dan belum memiliki nama) kedatangan tamu dari Institut Injil Indonesia Batu Malang Jawa Timur. Tempat yang akan dituju oleh tim ini adalah Marau (Kecamatan Marau). Tim ini dengan jalur keberangkatan sebagai berikut ; Pontianak – Ketapang – Pesaguan – Tumbang Titi – Marau. Oleh karena jalan Pelang Tumbang Titi tidak dapat dilalui karena baru merupakan rintisan maka Tim ini mengambil jalur Pesaguan – Tumbang Titi melalui desa Pengancingan. Pada saat mampir di Pengancingan Tim ini sempat membuka Pos Pelayanan. Dari Pengancingan perjalanan dilanjutkan ke Serengkah Kanan. Di Serengkah juga dibentuk Pos Pelayanan yang pada saat itu untuk pengelolaannya dipercayakan kepada seorang warga setempat yaitu Bapak Sarai.<sup>49</sup>

Setelah membuka Pos di Serengkah Kecamatan Tumbang Titi perjalanan dilanjutkan ke Marau (Kecamatan Marau) tepatnya di desa Sukakarya. Pada saat para penginjil ini ke Kecamatan Marau, baru ada lima keluarga yang bisa menerima para penginjil itu, yaitu keluarga Bpk Kristianto Parsin, keluarga Bpk

---

<sup>49</sup> *Simanjuntak, B, Sejarah Gereja GPIB “EBENHEZER” Ketapang, (2009), hlm. 26.*

Kimtia, keluarga Ibu Oning, keluarga Bpk Kusum, dan keluarga Bpk Tingal<sup>50</sup>. Karena kelima keluarga ini masih menganut animisme, maka para penginjil ini pun mengenalkan mereka pada agama Protestan dan mulai membuka Pos-pos Pekabaran Injil di wilayah Kecamatan Marau dan sekitarnya.

Pelayanan ini untuk pengelolaannya ditunjuk warga setempat yaitu Bapak K. Persen yang kebetulan adalah Pegawai Pemerintah Kecamatan setempat. Mereka mengajak masyarakat yang ada di tempat itu beribadah, membaca alkitab, belajar bernyanyi lagu-lagu gereja dan belajar berdoa. Proses penginjilan mengalami suatu keberhasilan. Hal ini terbukti dengan sudah mulai dilaksanakannya baptisan kudus bagi mereka yang mengaku percaya dan mau dibaptis. Karena merasa mendapat respon yang baik dari masyarakat setempat, kegiatan pengenalan agama Protestan ini pun terus dilakukan. Sekitar tahun 1971, di desa Sukakarya mulai dibangun Gereja Protestan pertama dengan bahan bangunan seadanya<sup>51</sup>, yaitu berlantaikan tanah, berdindingkan papan, dan beratapkan sirap.

Masuknya Misi Protestan dalam hal GPIB (Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat) dengan bantuan tenaga – tenaga Sekolah Teologia Batu Malang. Misi Protestan yang dibantu oleh tenaga-tenaga yang berjumlah 9 (Sembilan) orang sebagai berikut ;

1. Pdt. Wem Fanggidae (Ketua)
2. Swedi Nabin (Anggota)
3. Urbanus Laturdasan (Anggota)
4. Rusdi Johan (Anggota)
5. Masri (Anggota)
6. Budri (Anggota)
7. Lusi (Anggota)

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Kristianto Persen pada tanggal 13 juli 2013.

<sup>51</sup> *Idem.*

8. Mica (Anggota)
9. Adni Wahai (Anggota)<sup>52</sup>

Tim di atas adalah Tim yang pertama kali datang ke Kecamatan Marau dan berhasil menjangkau 13 (tiga belas) desa/dusun. Tidak lama kemudian pada tahun 1971 diresmikannya nama gereja di Ketapang yang bernama Ebenhezer yang artinya “sampai di sini Tuhan menolong” menjadi gereja GPIB Ebenhezer Ketapang dan pada tahun yang bersamaan Tim yang kedua datang untuk melanjutkan misi mereka di Kecamatan Marau. Tim yang kedua berjumlah 7 (tujuh) orang sebagai berikut ;

1. Pdt. SA. Kelly (Ketua)
2. Simson Lala (Anggota)
3. Musa Saefatu (Anggota)
4. Nimrod (Anggota)
5. Yonathan A. Kabu (Anggota)
6. Fince Saudale (Anggota)
7. Urbanus Latudasan (Anggota)<sup>53</sup>

Selain memperkenalkan agama Protestan kepada masyarakat, para penginjil ini juga memberikan pengetahuan mereka seperti mengajarkan kepada mereka yang masih buta huruf bagaimana cara menulis dan membaca. Dengan jumlah jemaat yang sangat minim, misi ini berhasil mendirikan Sekolah Dasar (SD) Kristen meskipun dengan kondisi yang darurat dan kemudian salah satu anggota tim yaitu Sdr. Simson Lala dipercaya untuk menjadi Kepala Sekolah SD Kristen yang baru didirikan. Selain sekolah, dibangun pula Asrama Propeka yang diperuntukkan bagi anak-anak sekolah. Salah satu penginjil, yaitu Sdr. Musa Saefatu dipercaya untuk menjadi ketua Asrama Propeka tersebut. Pada tahap

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 58.

<sup>53</sup> *Idem.*

pertama Propeka ini dapat menampung 70 anak-anak sekolah. Propeka ini diketuai oleh salah satu anggota Tim yaitu Sdr. Musa Saefatu. Selanjutnya pada tahun 1972 datang Tim ketiga yang berjumlah 4 (empat) orang yaitu ;

1. Didimus Bolle (Ketua)
2. Dorta Ota (Anggota)
3. Suan (Anggota)
4. Sudono (Anggota)<sup>54</sup>

Kedatangan Tim yang ketiga ini bertepatan dengan dibangunnya gedung SMP Kristen Marau yang kemudian gedung SMP ini diresmikan penggunaannya pada tanggal 4 Maret 1973. Kepala Sekolah SMP Kristen tersebut dipercayakan kepada Sdr. Helly L dan dibantu oleh Sdr. Peter Limbung dan Ev. Sudomo. Pada tahun 1974 Misi yang keempat datang dengan jumlah 4 (empat) orang sebagai berikut ;

1. Markus Pingar (Ketua)
2. Yance Raung (Anggota)
3. Andri Lumik (Anggota)
4. Samuel Ranuparesa (Anggota)<sup>55</sup>

Sdr. Andri Lumik ini yang kemudian menjadi tenaga pengajar (guru) pada SMP Kristen. Sedangkan Sdr. Samuel Ranuparesa menjadi Ketua Propeka menggantikan Sdr. Musa Saefatu. Sangat disayangkan, pada tahun 1979 yaitu 6 tahun setelah resmi digunakan SMP Kristen ditutup. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh Majelis Jemaat GPIB Ebenhezer Ketapang, pada tahun 1990 bahwa penutupan ini dikarenakan kesulitan dana dan kekurangan tenaga pengajar (karena pengajar dan penginjil sifatnya sementara).

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 59.

Kekurangan tenaga pengajar dikarenakan tenaga honor kemudian menjadi tenaga pengajar di Sekolah Negeri, dan akhirnya diterima menjadi PNS. Tenaga pengajar tersebut kemudian ditarik ke tempat tugas lain dan ada pula yang mengundurkan diri. Dari sekian penginjil yang juga menjadi tenaga pengajar yang bertahan sampai sekitar 10 tahun adalah Sdr. Urbanus Latudasan. Namun akhirnya pindah ke tempat tugas yang baru. Kepindahan Sdr. Urbanus Latudasan membuat tugas penginjilan pun mengalami kemunduran. Pada tahun 1986 digantikan oleh Sdr. W.J. Sihombing. Kemudian pada tahun 1989 ditempatkan Sdr. Johanes Asan sebagai penginjil dan sekaligus sebagai guru tetap di SMP Kristen Marau untuk membawa pelayanan. Awalnya Tim Penginjil ini sudah berhasil membentuk 13 (tiga belas) Pos Pelayanan Kesaksian di Kecamatan Marau, tepatnya di desa Sukakarya. Namun dari 13 Pos Pelkes ini terbentuk 16 (enam belas) jemaat, di antaranya adalah ;

1. GPIB “Siloam” Marau yang berlokasi di Desa Sukakarya
2. GPIB “Ebenhezer” Penyiuran yang berlokasi di Desa Sukakarya
3. GPIB “Emaus” Riam Kusik yang berlokasi di Desa Sukakarya
4. GPIB “Jemayas” Putaran yang berlokasi di Desa Belaban
5. GPIB “ELIM” Putaran yang berlokasi di Desa Belaban
6. GPIB “Bethesda” Balambangan (Carik) yang berlokasi di Desa Belawan
7. GPIB “Sedawak” Sedawak yang berlokasi di Desa Sukaria
8. GPIB “Pesanggaran” Pesanggaran yang berlokasi di Desa Krio
9. GPIB “Bukit Zion” Batang Belian yang berlokasi di Desa Krio Baru
10. GPIB “Sarang Membulu” Sarang Membulu yang berlokasi di Desa Krio Baru
11. GPIB “Bahtera Hayat” Perimping yang berlokasi di Desa Sukaria
12. GPIB “Maranatha” Batu Keling yang berlokasi di Desa Sukaria
13. GPIB “Uriel” Selakawan yang berlokasi di Desa Sukaria
14. GPIB “Suluh Kasih” Perendaman yang berlokasi di Desa Sukaria
15. GPIB “Malchiel” Sengkuang yang berlokasi di Desa Harapan Baru
16. GPIB “Bukit Zaitun” Air Durian yang berlokasi di Desa Meropas<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 59 - 60.

## B. Pengaruh agama Protestan terhadap adat istiadat perkawinan suku

### Dayak Kendawangan

Masuknya ajaran Kristen Protestan ke dalam masyarakat Dayak mempercepat proses berubahnya beberapa tradisi musikal. Pandangan yang menganggap bahwa beberapa jenis ritual tradisi Dayak tidak sesuai dengan ajaran Kristen, telah menyebabkan kegiatan tersebut terkucil atau hanya didukung oleh kelompok kecil, sehingga membuat pengaruh ajaran Kristen mudah diterima oleh masyarakat Dayak. Masyarakat Dayak menganggap bahwa agama Kristen merupakan suatu kepercayaan yang baik.<sup>57</sup>

Dengan masuknya agama ini ke masyarakat Dayak Kendawangan membuat mereka merasa mempunyai agama yakni Kristen Protestan. Namun agama yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat sudah mengalami perpaduan dengan masyarakat setempat.<sup>58</sup> Pada perkembangannya di suku Dayak Kendawangan mengalami beberapa perubahan terhadap prosesi upacara adat perkawinan, yang *pertama*, dalam pertunangan pada zaman dulu orang tua si gadis menanyai si lelaki, apakah mau untuk bertunangan dengan anaknya, apabila si lelaki mau, dalam waktu 10 hari, sudah memberikan kabar kepada si gadis dan melangsungkan pertunangan dalam jangka 10 hari itu juga. Sekarang hal itu sudah tidak ada lagi, karena apabila kedua anak muda, ingin melangsungkan pertunangan harus ada kesepakatan kedua belah pihak dan hari pertunangan direncanakan serta memanggil pendeta untuk memimpin doa dalam pertunangan.

---

<sup>57</sup> Paulus Florus, dkk, *Kebudayaan Dayak, Akulturasi dan Transformasi*, (Jakarta : Gramedia, 1994), hlm. 141.

<sup>58</sup> Willibrodus Himang, dkk, *Dayak Diujung Pena Mahasiswa*, (Yogyakarta : Lembaga Studi Dayak, 2012), hlm. 88-89.

*Kedua*, dulunya masyarakat langsung kawin adat, sekarang masyarakat harus nikah gereja terlebih dahulu yang dipimpin oleh Pendeta, baru dilanjutkan dengan perkawinan adat yang dipimpin oleh ketua adat, ini pun sudah jarang terjadi kebanyakan masyarakat suku Dayak sudah meniadakan upacara adat perkawinan, hanya memilih nikah gereja dilanjutkan dengan begendang.

*Ketiga*, dulunya masyarakat hanya mengandalkan nikah adat saja yang dianggap sah di suku Dayak, walaupun surat nikah adat pun ada namun tidak tertulis, sekarang surat nikah adat tidak dipergunakan lagi karena tidak sah di negara, masyarakat hanya mementing nikah gereja dan mendapatkan surat nikah dari gereja yang dianggap sah baik dari gereja dan negara.

*Keempat*, zaman dulu kawin adat bisa dilakukan kapan saja tanpa memandang umur tergantung si lelaki atau si gadis siap atau belum. Namun sekarang ada aturan pemerintah harus nikah di atas 18 tahun ke atas, secara otomatis gereja mengikuti aturan yang dipakai pemerintah dan nikah dibawah umur pun sudah tidak ada. Kecuali *palas* (hamil di luar nikah) yang dilakukan si lelaki dan si gadis yang dibawah umur, bisa nikah gereja dengan syarat orang tua membuat surat pernyataan.

*Kelima*, dalam hal perlengkapan, dulunya masyarakat harus menyediakan tajau (guci), makanan yang disediakan harus daging babi, ayam kampung, lemang (beras ketan yang dimasak di dalam bambu), sekarang semuanya itu sudah berubah dalam bentuk makanan seperti daging babi, ayam kampung, lemang bisa diganti dengan daging sapi, ayam potong dan berbagai bentuk snack. Sedangkan

tajau karena orang yang menjual tajau sudah langka akibatnya tajau diganti dalam bentuk uang dalam pelaksanaan hukum adat.

*Keenam*, biaya mahal, dalam melaksanakan upacara ini, biaya yang dikeluarkan tidaklah sedikit. Butuh biaya sekitar 30 juta untuk melaksanakan upacara perkawinan. Dalam pelaksanaannya terkadang dibutuhkan sekitar 5-10 ekor babi dan 50 kg ayam potong serta perlengkapan lainnya. Dengan pengeluaran yang tidak sedikit jumlahnya ini membuat sebagian masyarakat menjadi malas untuk melaksanakan upacara ini dengan alasan ekonomi yang pas-pas-an karena mayoritas mata pencaharian masyarakat adalah petani. Tapi pada zaman dulu orang mau tidak mau harus menikah adat walau biayanya mahal, karena mereka hanya bisa kawin adat saja. Dengan adanya agama ini orang Dayak malah lebih memilih untuk menikah gereja saja, biaya murah dan hanya membayar administrasi gereja.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dari bab II sampai bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Desa Sukakarya merupakan sebuah desa yang ada di Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Penduduk yang tinggal di desa kebanyakan suku Dayak Kendawangan. Dalam mata pencaharian masyarakat Dayak mayoritas bertani. Dalam bidang budaya, banyak dipengaruhi budaya lokal masyarakat adat Dayak ditambah pengaruh agama yang sebagian besar pemeluk agama Kristen Protestan. Untuk bidang politik, sebenarnya tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi, hal ini dibuktikan banyaknya anggota masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam Pemilihan Umum.

2. Upacara adat perkawinan suku Dayak Kendawangan dilakukan pada saat keduanya mempelai sudah ingin berumah tangga. Perkawinan adat ini terdiri dari 2 bentuk perkawinan yaitu secara normal dan tidak normal. Perkawinan secara normal dilaksanakan sebagai berikut : (1) pertunangan kedua belah pihak sebagai pengikat, pada saat diterimanya hadiah pertunangan dari si laki – laki kepada si gadis yang merupakan alat pengikat atau tanda yang kelihatan, yang kadang – kadang diberikan oleh pihak laki – laki kepada pihak perempuan berupa cincin, (2) masa persiapan perkawinan, (3) masa penetapan tanggal perkawinan oleh kedua belah pihak, (4) upacara perkawinan yang dipimpin oleh damung dengan betatau mamau (menceritakan ketentuan perkawinan dan hukum adat) yang

dilanjutkan dengan Ngamik Semangat, dan kasai yang sudah dibacakan mantra – mantra diolesikan pada pipi sebelah kiri dan kanan kedua mempelai, tanda mereka sudah sah menjadi suami istri. Sedangkan perkawinan secara tidak normal dilaksanakan sebagai berikut : (1) perkawinan non Dayak dilaksanakan setelah selesai membayar adat barulah upacara perkawinan dimulai yang dipimpin oleh damung, (2) berabutan adalah merebut istri/suami orang lain, dalam pelaksanaan upacara perkawinannya, hukum adat harus diselesaikan terlebih dahulu, (3) perselingkuhan yang dilakukan oleh suami/istri orang lain, dalam perselingkuhan jarang sekali berakhir dengan perkawinan, (4) perkawinan janda duda, terlebih dahulu mereka harus membayar adat sebagai tanda duka cita akibat kematian sebelumnya, barulah upacara perkawinan dilaksanakan, (5) ditangkap secara paksa 2 anak muda yang pacaran di gelap – gelap ini harus membayar adat kepada damung. Pihak keluarga merencanakan perkawinan anak mereka diwaktu yang berbeda, (6) mengampang atau hamil di luar nikah dilaksanakan dengan cara dipalas, barulah upacara perkawinan dilaksanakan. Perkawinan tidak normal tidak ada proses pertunangan cukup perkawinan adat saja.

3. Masuknya agama Protestan ke desa Sukakarya di bawa oleh para Penginjil dari Institut Injil Batu Malang pada tahun 1970. Awalnya orang Dayak Kendawangan percaya kepada Duatak yang telah melindungi kehidupan mereka yang menyerupai alam sekitarnya. Namun dengan berjalannya waktu terutama kemajuan yang membawa sejumlah perubahan, mengakibatkan masyarakat beralih keyakinan ke agama Protestan membuat sistem kepercayaan terhadap animisme dan dinamisme ditinggalkan. Begitu pula dengan upacara perkawinan

mengalami beberapa perubahan terhadap prosesnya, yang *pertama* dalam pertunangan, apabila si lelaki mau bertunangan dengan si gadis, dalam waktu 10 hari acara pertunangan harus sudah dilakukan. Sekarang hal itu sudah tidak ada lagi, pertunangan harus ada kesepakatan kedua belah pihak dan hari pertunangan direncanakan serta memanggil pendeta untuk memimpin doa. *Kedua*, sebelum upacara adat dimulai terlebih dahulu dilakukan secara ajaran agama Protestan. Setelah nikah Gereja baru disusul dengan upacara adat perkawinan, ini pun sudah jarang terjadi hanya begendang saja. *Ketiga*, dulunya masyarakat hanya mengandalkan surat nikah adat, sekarang hanya mengandalkan surat nikah digereja saja, surat nikah adat ditinggalkan. *Keempat*, kawin adat bisa dilakukan kapan saja tanpa memandang umur tergantung si lelaki atau si gadis siap atau belum, dengan masuknya agama nikah dibawah umur sudah tidak ada lagi. *Kelima*, dalam hal perlengkapan sudah diganti kepada yang lebih modern, seperti guci diganti dengan uang, ayam kampung diganti dengan ayam potong. *Keenam*, biaya mahal, butuh biaya sekitar 30 juta an untuk nikah adat. Dengan adanya agama ini orang Dayak malah lebih memilih untuk nikah gereja saja, biaya murah.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. BUKU**

- Bamba, John. (2003). *Dayak Jalai di Persimpangan Jalan*. Pontianak: Institut Dayakologi.
- Dardi, M. (2008). *Kebudayaan Adat Istiadat dan Hukum Adat Melayu Ketapang*. Kantor Informasi Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Ketapang.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.1984. *Adat dan Upacara Perkawinan daerah Kalimantan Tengah*. Jakarta : Depdikbud.
- Florus, Paulus dkk. (1994). *Kebudayaan Dayak, Akulturasi dan Transformasi*. Jakarta : Gramedia.
- Himang, Willibrodus dkk. (2012). *Dayak Diujung Pena Mahasiswa*. Yogyakarta : Lembaga Studi Dayak.
- Koentjaraningrat. (1971). *Manusia Dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta : Djambatan.
- Lontaan, J.U. (1975). *Sejarah Hukum Adat Dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*. Pemda Tingkat I Kalimantan Barat.
- Maunanti Yekti. (2004). *Identitas Dayak komodifikasi dan politik Kebudayaan*. Yogyakarta : LKiS.
- Micer, A.R, dkk. (1983). *Sistem Gotong Royong Dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Kalimantan Barat*. Jakarta : Departemen Pendidikan Dan kebudayaan Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.
- \_\_\_\_\_.(1985).*Upacara Tradisional Daerah Kalimantan Barat*. Jakarta : Departemen Pendidikan Dan kebudayaan Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.
- Pandil Sastro Wardoyo dkk. (1983). *Sistem gotong royong dalam masyarakat pedesaan daerah Kalimantan Barat*. Jakarta : departemen pendidikan dan kebudayaan proyek inventarisasi dan dokumentasi kebudaan daerah.
- Program Studi Pendidikan Sejarah. (2007). *Buku Pedoman Program Pendidikan Sejarah*. Yogyakarta : Universitas Sanata Dharma.

Rahmawati Neni Puji Nur. (2007). *Pemetaan Suku Dayak di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat*. Pontianak : Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional.

Riwut Tjilik. (2003). *Manaser Paratau Tatu Hiang Menyelami Kekayaan Leluhur*. Palangkaraya : Pusakalima.

Simanjuntak, B. (2009). *Sejarah Gereja GPIB "EBENHEZER" Ketapang*.

Soerjono Seokanto, & Taneka, B., Soleman. 2003. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta : Rajawali.

Suhartono W. Pranoto. (2010). *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

#### **B. MAJALAH**

Kalimantan Review, " Dusa Malakng, Buat Perselingkuh", *Bahaya Sertifikasi Hutan (Kayu & Non Kayu)*, No.91/Th.XII, Pontianak, Maret, 2004.

Kalimantan Review, " Adat Pernikahan Suku Dayak Randuk Desa Batu BuiI", *Dewan kita didominasi muka baru, kualitas mereka dipertaruhkan*, No.166/Th.XVIII, Pontianak, Juni, 2009.

#### **C. INTERNET**

<http://ekapalangka.wordpress.com/2011/05/26/upacara-perkawinan-masyarakat-suku-dayak-ngaju-dalam-kajian-agama-dan-adat>, diunduh pada tanggal 5 Desember 2013.

#### **D. WAWANCARA**

1. Wawancara dengan Bapak K. Persen pada tanggal 13 Juli 2013.
2. Wawancara dengan Bapak Undir pada tanggal 15 Juli 2013.
3. Wawancara dengan Bapak Kordian pada tanggal 17 Juli 2013.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

# LAMPIRAN



**SILABUS**

**Nama Sekolah** : SMA N 1 Depok  
**Mata Pelajaran** : Sejarah Indonesia  
**Kelas** : XI  
**Kompetensi Inti** :

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif, dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar	Materi Pokok	Pembelajaran	Penilaian	Alokasi Waktu	Sumber Belajar
<p>3.6 Menganalisis dampak politik, sosial, budaya, sosial-ekonomi dan pendidikan pada masa penjajahan Barat dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini</p>	<p><b>Pengaruh agama Protestan terhadap adat istiadat Perkawinan suku Dayak Kendawangan Desa Sukarya Kecamatan Marau Kalimantan Barat 1970 - 2012</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gambaran kehidupan sosial, ekonomi dan budaya suku Dayak Kendawangan</li> <li>• Upacara adat perkawinan suku Dayak Kendawangan desa Sukakarya</li> <li>• Pengaruh agama</li> </ul>	<p><b>Mengamati</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Siswa mengamati gambar tentang tentang pengaruh agama Protestan terhadap adat istiadat perkawinan</li> </ul> <p><b>Menanya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Siswa bertanya dan menyampaikan pendapat tentang pengaruh agama Protestan terhadap adat</li> </ul>	<p><b>Observasi:</b> mengamati kegiatan peserta didik dalam diskusi dan presentasi</p> <p><b>Tes tertulis :</b> menilai kemampuan peserta didik dalam memahami pengaruh agama Protestan terhadap</p>	<p>2 X 45 menit</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Buku Dayak</li> <li>• Bamba, John. (2003). <i>Dayak Jalai di persimpangan jalan</i>. Pontianak: Institut</li> </ul>

	<p>Protestan terhadap adat istiadat perkawinan dari tahun 1970 – 2012</p>	<p>istiadat perkawinan</p> <p><b>Mengumpulkan Informasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengumpulkan informasi terkait tentang keadaan sosial, ekonomi dan budaya suku Dayak serta upacara adat perkawinan melalui bacaan, internet dan sumber-sumber lainnya</li> </ul> <p><b>Mengasosiasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menganalisis informasi dan data yang didapat baik dari bacaan maupun dari sumber-sumber terkait dan tiap kelompok berdiskusi untuk mendapatkan kesimpulan tentang keadaan sosial, ekonomi dan budaya suku Dayak, upacara adat perkawinan serta pengaruh agama Protestan terhadap adat istiadat perkawinan serta</li> </ul>	<p>adat istiadat perkawinan</p> <p><b>Tugas terstruktur :</b> membuat makalah tentang upaya pelestarian budaya suku Dayak Kendawangan</p>	<p>Dayakologi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bamba, John. (2003). <i>Pengetahuan adat dan tradisi dayak jalai</i>. Pontianak: Institut Dayakologi</li> <li>• Riwut Tjilik, (2003). <i>Maneser Paratau Tata Hiang Menyelami Kekayaan Leluhur</i>. Palangkaraya: Pusakalima</li> </ul>
--	---	--	---	--

		<p>hasilnya dicatat pada kertas</p> <p><b>Mengkomunikasikan</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hasil analisis dipresentasikan dan melakukan tanya jawab selanjutnya dilaporkan dalam bentuk tulisan yang terkait dengan tentang keadaan sosial, ekonomi dan budaya suku Dayak, upacara adat perkawinan serta pengaruh agama Protestan terhadap adat istiadat perkawinan.</li></ul>			
--	--	---	--	--	--

**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)**

Satuan Pendidikan : SMA N 1 DEPOK

Kelas/Semester : XI/Gasal

Mata Pelajaran : Sejarah

Materi Pokok : Pengaruh agama Protestan terhadap adat istiadat perkawinan  
Suku Dayak Kendawangan Desa Sukakarya Kecamatan  
Marau Kalimantan Barat 1970 – 2012

Pertemuan ke : 1

**A. Kompetensi Inti**

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, *responsive*, dan pro-aktif dalam menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

## **B. Kompetensi Dasar**

- 3.6 Menganalisis dampak politik, sosial, budaya, sosial-ekonomi dan pendidikan pada masa penjajahan Barat dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini

## **C. Indikator Pencapaian Kompetensi**

- 1.1 Menunjukkan sikap syukur kepada Tuhan atas perkembangan agama Protestan dan pengaruhnya terhadap adat istiadat perkawinan dengan cara menjaga adat istiadat yang telah diwariskan para leluhur.
- 2.1 Menunjukkan sikap tanggung jawab dan disiplin dalam mengerjakan tugas-tugas pembelajaran sejarah terkait dengan pengaruh agama Protestan terhadap adat istiadat perkawinan suku Dayak Kendawangan.
- 2.2 Menunjukkan sikap tanggung jawab, peduli terhadap perkembangan adat istiadat perkawinan.
- 2.3 Menunjukkan sikap responsif dan pro-aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran di kelas.
- 3.1 Mendeskripsikan gambaran kehidupan sosial ekonomi dan budaya suku Dayak Kendawangan
- 3.2 Mendeskripsikan upacara adat perkawinan suku Dayak Kendawangan.
- 3.3 Menganalisis pengaruh agama Protestan terhadap adat istiadat perkawinan.
- 4.1 Menyajikan laporan lisan dalam bentuk presentasi mengenai gambaran kehidupan sosial ekonomi dan budaya suku Dayak Kendawangan.
- 4.2 Mengolah informasi dalam bentuk artikel mengenai pengaruh agama Protestan terhadap adat istiadat perkawinan suku Dayak Kendawangan.

## **D. Tujuan Pembelajaran**

Melalui diskusi, mengamati dan membaca referensi siswa dapat :

- 1.1 Menunjukkan sikap syukur kepada Tuhan atas perkembangan agama Protestan dan pengaruhnya terhadap adat istiadat perkawinan dengan cara menjaga adat istiadat yang telah diwariskan para leluhur.

- 2.1 Menunjukkan sikap tanggung jawab dan disiplin dalam mengerjakan tugas-tugas pembelajaran sejarah terkait dengan pengaruh agama Protestan terhadap adat istiadat perkawinan suku Dayak Kendawangan.
- 2.2 Menunjukkan sikap tanggung jawab, peduli terhadap perkembangan adat istiadat perkawinan.
- 2.3 Menunjukkan sikap responsif dan pro-aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran di kelas.
- 3.1 Mendeskripsikan gambaran kehidupan sosial ekonomi dan budaya suku Dayak Kendawangan
- 3.2 Mendeskripsikan upacara adat perkawinan suku Dayak Kendawangan
- 3.3 Menganalisis pengaruh agama Protestan terhadap adat istiadat perkawinan.
- 4.1 Menyajikan laporan lisan dalam bentuk presentasi mengenai gambaran kehidupan sosial ekonomi dan budaya suku Dayak Kendawangan.
- 4.2 Mengolah informasi dalam bentuk artikel mengenai pengaruh agama Protestan terhadap adat istiadat perkawinan suku Dayak Kendawangan.

**E. Materi Ajar**

1. Gambaran kehidupan sosial, ekonomi dan budaya suku Dayak Kendawangan desa Sukakarya
2. Upacara adat perkawinan suku Dayak Kendawangan desa Sukakarya
3. Pengaruh agama Protestan terhadap adat istiadat perkawinan suku Dayak Kendawangan dari tahun 1970 - 2012

**F. Alokasi waktu :**

2 x 45 menit

**G. Pendekatan, Model dan Metode Pembelajaran**

- Pendekatan : *Scientific*
- Model : *Cooperative tipe Examples non Examples*
- Metode : Ceramah, diskusi, observasi, presentasi dan tanya jawab

**H. Kegiatan Pembelajaran**

<b>Kegiatan</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Alokasi Waktu</b>
Pendahuluan	a. Guru mempersilakan salah satu siswa memimpin doa b. Guru memberikan salam c. Menanyakan kepada siswa kesiapan dan nyaman untuk belajar d. Mengecek kehadiran siswa e. Mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran f. Menuliskan tujuan pembelajaran g. Menyampaikan rencana kegiatan pembelajaran	10 menit
Inti	<p><b>Mengamati</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Siswa membaca buku dan mengamati gambar tentang contoh pengaruh agama Protestan terhadap kehidupan dan adat istiadat perkawinan.</li> </ul> <p><b>Menanya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan atau mengomentari gambar tersebut</li> <li>• Siswa bertanya dan menyampaikan pendapat</li> <li>• Guru memfasilitasi peserta didik untuk menyampaikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang gambar tersebut</li> </ul> <p><b>Mengeksplorasi/ menalar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peserta didik diminta untuk</li> </ul>	60 menit

	<p>mengumpulkan data terkait dengan upacara adat perkawinan dan pengaruh agama Protestan terhadap adat istiadat perkawinan suku Dayak Kendawangan melalui bacaan, internet dan sumber-sumber lainnya</p> <p><b>Mengasosiasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peserta didik menganalisis informasi dan data yang didapat baik dari bacaan maupun dari sumber-sumber terkait dan tiap kelompok berdiskusi untuk mendapatkan kesimpulan tentang pengaruh agama Protestan terhadap adat istiadat perkawinan suku Dayak Kendawangan, serta hasilnya dicatat pada kertas</li> </ul> <p><b>Mengkomunikasikan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiap kelompok diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya</li> <li>• Hasil analisis dipresentasikan dan melakukan tanya jawab selanjutnya dilaporkan dalam bentuk artikel yang terkait dengan pengaruh agama Protestan terhadap adat istiadat perkawinan suku Dayak Kendawangan.</li> </ul>	
<p>Penutup</p>	<p>a. Kesimpulan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi pengaruh agama Protestan terhadap adat istiadat perkawinan suku Dayak Kendawangan</li> </ul>	<p>20 menit</p>

	<p>Desa Sukakarya Kecamatan Marau Kalimantan Barat 1970 – 2012</p> <p>b. Refleksi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peserta didik menyampaikan nilai-nilai apa saja yang diperoleh dari pelajaran hari ini.</li> </ul> <p>c. Tugas Lanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Siswa membuat artikel tentang pengaruh agama Protestan terhadap adat istiadat perkawinan suku Dayak Kendawangan (tugas kelompok dikumpulkan 2 minggu yang akan datang)</li> </ul> <p>d. Mengucapkan salam</p>	
--	---	--

**I. Penilaian Hasil Belajar**

- a. Test : Uraian (terlampir)
- b. Non Test :
  - 1. Lembar pengamatan sikap (terlampir)
  - 2. Lembar pengamatan diskusi (terlampir)
  - 3. Lembar pengamatan presentasi (terlampir)
  - 4. Lembar penilaian tugas terstruktur (terlampir)

**J. Sumber dan Media Belajar**

**1. Sumber :**

- a. Pustaka

Bamba, John. 2003. *Dayak Jalai di Persimpangan Jalan*. Pontianak: Institut Dayakologi.

Lontaan, J.U. 1975. *Sejarah Hukum Adat Dan Adat Istiadat Kalimantan Barat*. Pemda Tingkat I Kalimantan Barat.

Riwut Tjilik. 2003 *Manaser Paratau Tata Hiang Menyelami Kekayaan Leluhur*. Palangkaraya : Pusakalima.

- b. Internet
- c. Gambar

**2. Media**

- a. *White board*/papan flannel
- b. Power point

Mengetahui,  
Kepala Sekolah,


Dra. Wenifrida Rini D

Yogyakarta, 20 Juni 2014

Guru Mapel,



Dian Emilia Astri Juwita



### Lampiran 1: Ringkasan Materi

#### 1. Gambaran kehidupan sosial, ekonomi dan budaya suku Dayak Kendawangan desa Sukakarya

##### a. Gambaran Umum

- Desa Sukakarya

Desa Sukakarya merupakan sebuah desa yang ada di Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Jumlah penduduk desa Sukakarya sebanyak 1.671 jiwa. Sebagian besar wilayahnya telah dibangun perkebunan Kelapa Sawit oleh perusahaan sekitar 65% dan 20% digunakan untuk perkebunan karet masyarakat serta 15% pemukiman penduduk dan lahan pertanian. Penduduk yang tinggal di desa Sukakarya tidak hanya suku Dayak saja, tetapi suku lainnya seperti suku Melayu, Tionghua, China, Jawa, Flores, Bugis dan Madura.

- Iklim

Desa Sukakarya memiliki iklim tropis. Dengan suhu rata – rata 25° C, curah hujan 30 mm/tahun serta kelembaban 70%. Terjadinya musim hujan yang cukup tinggi biasanya pada bulan Oktober hingga Februari.

- Data Demografis

Jumlah penduduk desa Sukakarya dapat diperoleh melalui data terakhir pada tahun 2011, walaupun ada juga yang merantau demi mencari pekerjaan ke luar pulau. Apabila dilihat dari tingkatan pendidikan, kebanyakan penduduk Sukakarya tidak tamat SD atau belum sekolah yaitu mencapai 510 jiwa (29%), Tamat SD 499 jiwa (25%), tamat SMP 268 jiwa (18%), tamat SMA 302 jiwa (22%) dan perguruan tinggi 92 jiwa (6%).

- Asal usul suku Dayak Kendawangan

Menurut cerita suku Dayak Kendawangan diambil dari nama sebuah sungai. Kendawangan semula merupakan nama sungai. Karena suku Dayak menganggap bahwa sungai yang mereka diami merupakan nama suku mereka. Jadi suku Dayak Kendawangan adalah orang Dayak yang tinggal di hulu sungai Kendawangan.

- Keadaan Ekonomi

Sebagian besar penduduk suku Dayak Kendawangan mata pencariannya adalah bertani. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya suku Dayak Kendawangan tidak hanya bergantung pada ladang saja tetapi perkebunan seperti karet, kopi dan kelapa sawit.

- Kepercayaan dan Agama

Masyarakat Dayak sendiri percaya bahwa Duatak yang telah melindungi kehidupan mereka yang menyerupai alam sekitarnya. Ketika orang Dayak mulai mengenal agama, mau tidak mau harus meninggalkan animisme dan dinamisme yang dianggap bertentangan dengan ajaran Kristen

- Sosial

Kehidupan sosial masyarakat suku Dayak Kendawangan hanya berlaku untuk satu kampung, maksudnya antara kampung yang satu dengan kampung yang lain tidak memiliki hubungan yang hinarkis. Suku Dayak Kendawangan memiliki pimpinan tertinggi yaitu Damung (ketua adat), yang memimpin benuak (kampung). Damung memiliki peran sebagai penanggung jawab atas terlaksananya berbagai adat istiadat dan hukum adat serta mewakili seluruh warga di kampung.

- Adat Istiadat

Masyarakat suku Dayak Kendawangan dalam kehidupan mereka masih terikat dengan adat istiadat yang tidak bisa terlepas dari mereka, walaupun suku Dayak sudah memeluk agama resmi yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan keyakinan. Tetapi bagi masyarakat Dayak Kendawangan, adat merupakan sesuatu yang sakral yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Adat merupakan pedoman dalam menjalankan hidup, yang mengatur keseimbangan antara manusia satu dengan manusia lainnya, antara manusia dengan alam, dan manusia dengan Duatak.

**2. Upacara adat perkawinan suku Dayak Kendawangan desa Sukakarya Kecamatan Marau Kalimantan Barat**

a. Upacara adat perkawinan sebelum agama Protestan masuk

- Perkawinan Normal
  - Pertunangan
  - Masa Persiapan Perkawinan
  - Masa Penetapan Tanggal Perkawinan
  - Upacara Perkawinan
- Perkawinan Tidak Normal
  - Perkawinan non Dayak
  - Berabutan
  - Perselingkuhan
  - Perkawinan janda duda
  - Ditangkap secara paksa

**3. Pengaruh agama Protestan terhadap kehidupan masyarakat suku Dayak Kendawangan dari tahun 1970 - 2012**

a. Masuknya agama Protestan di masyarakat suku Dayak Kendawangan

Masuknya agama Protestan ke desa Sukakarya di bawa oleh para Penginjil dari Institut Injil Batu Malang pada tahun 1970. Awalnya orang Dayak Kendawangan percaya kepada Duatak yang telah melindungi kehidupan mereka yang menyerupai alam sekitarnya. Namun dengan berjalannya waktu terutama kemajuan yang membawa sejumlah perubahan, mengakibatkan masyarakat beralih keyakinan ke agama Protestan membuat sistem kepercayaan terhadap animisme dan dinamisme ditinggalkan.

b. Pengaruh agama Protestan terhadap adat istiadat perkawinan suku Dayak Kendawangan

Masuknya agama membuat upacara perkawinan mengalami beberapa perubahan terhadap prosesinya, yang *pertama* dalam pertunangan, apabila si lelaki mau bertunangan dengan si gadis, dalam waktu 10 hari acara pertunangan harus sudah dilakukan. Sekarang hal itu sudah tidak ada lagi,

pertunangan harus ada kesepakatan kedua belah pihak dan hari pertunangan direncanakan serta memanggil pendeta untuk memimpin doa. *Kedua*, sebelum upacara adat dimulai terlebih dahulu dilakukan secara ajaran agama Protestan. Setelah nikah Gereja baru disusul dengan upacara adat perkawinan, ini pun sudah jarang terjadi hanya begendang saja. *Ketiga*, dulunya masyarakat hanya mengandalkan surat nikah adat, sekarang hanya mengandalkan surat nikah digereja saja, surat nikah adat ditinggalkan. *Keempat*, kawin adat bisa dilakukan kapan saja tanpa memandang umur tergantung si lelaki atau si gadis siap atau belum, dengan masuknya agama nikah dibawah umur sudah tidak ada lagi. *Kelima*, dalam hal perlengkapan sudah diganti kepada yang lebih modern, seperti guci diganti dengan uang, ayam kampung diganti dengan ayam potong. *Keenam*, biaya mahal, butuh biaya sekitar 30 juta an untuk nikah adat. Dengan adanya agama ini orang Dayak malah lebih memilih untuk nikah gereja saja, biaya murah.

## Lampiran 2 : Soal Tes

### Soal Uraian

1. Bagaimana gambaran kehidupan sosial ekonomi suku Dayak Kendawangan ?
2. Bagaimana gambaran kehidupan budaya suku Dayak Kendawangan ?
3. Jelaskan proses upacara adat perkawinan normal ?
4. Sebutkan dan jelaskan upacara adat perkawinan tidak normal ?
5. Bagaimana pengaruh agama Protestan terhadap adat istiadat perkawinan ?

### Kunci Jawaban

#### 1. Gambaran kehidupan

##### ➤ Sosial

Kehidupan sosial masyarakat suku Dayak Kendawangan hanya berlaku untuk satu kampung, maksudnya antara kampung yang satu dengan kampung yang lain tidak memiliki hubungan yang hinarkis. Suku Dayak Kendawangan memiliki pimpinan tertinggi yaitu Damung (ketua adat), yang memimpin benuak (kampung). Damung memiliki peran sebagai penanggung jawab atas terlaksananya berbagai adat istiadat dan hukum adat serta mewakili seluruh warga di kampung.

##### ➤ Ekonomi

Sebagian besar penduduk suku Dayak Kendawangan mata pencariannya adalah bertani. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya suku Dayak Kendawangan tidak hanya bergantung pada ladang saja tetapi perkebunan seperti karet, kopi dan kelapa sawit.

#### 2. Budaya

- Masyarakat suku Dayak Kendawangan dalam kehidupan mereka masih terikat dengan adat istiadat yang tidak bisa terlepas dari mereka, walaupun suku Dayak sudah memeluk agama yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan keyakinan. Tetapi bagi masyarakat Dayak Kendawangan, adat merupakan sesuatu yang sakral yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja.

Adat merupakan pedoman dalam menjalankan hidup, yang mengatur keseimbangan antara manusia satu dengan manusia lainnya, antara manusia dengan alam, dan manusia dengan Duatak.

### 3. Proses perkawinan normal :

#### ➤ Pertunangan

Pertunangan dilakukan pada saat keduanya sudah benar – benar ingin berumah tangga, pertunangan baru akan mengikat kedua belah pihak, pada saat diterimanya hadiah pertunangan dari si laki – laki kepada si gadis yang merupakan alat pengikat atau tanda yang kelihatan, yang kadang – kadang diberikan oleh pihak laki – laki kepada pihak perempuan berupa cincin. Sesudah pertunangan terjadi barulah damung dan kedua belah pihak menetapkan larangan yang tidak boleh dilanggar.

#### ➤ Masa Persiapan Perkawinan

Si lelaki berusaha bekerja untuk membeli perlengkapan dan syarat – syarat perkawinan kelak, demikian pula si gadis dan keluarganya.

#### ➤ Masa Penetapan Tanggal Perkawinan

Pada saat ini penentuan tanggal perkawinan pun disepakati. Setelah itu, pemberitahuan disampaikan kepada pihak – pihak terkait oleh kedua orang tua yang ingin melaksanakan upacara tersebut dengan mengunjang (memberi) tuak sebotol ke damung sebagai pemberitahuan, tanda bujang bebinik darak belaki (laki – laki menikah dengan perempuan, perempuan menikah dengan laki – laki). Setelah kedua orang tua memberitahu damung, tinggal damung yang akan memberitahu seluruh masyarakat kampung bahwa akan dilaksanakan upacara adat perkawinan.

#### ➤ Upacara Perkawinan

Damung langsung memulai upacara perkawinan yang dibantu oleh para petuak (orang yang paling tua) dengan betatau mamau (menceritakan ketetapan perkawinan dan hukum adat) yang dilanjutkan dengan Ngamik Semangat. Kasai yang sudah dibacakan mantra – mantra dioleskan pada pipi sebelah kiri dan kanan kedua mempelai, tanda mereka sudah sah menjadi suami istri.

#### 4. Perkawinan tidak normal

##### ➤ Perkawinan non Dayak

Apabila warga benuak kawin dengan non muslim mereka wajib membayar adat terlebih dahulu barulah upacara adat dimulai yang dipimpin oleh damung. Segala perlengkapan sudah disiapkan, damung langsung memulai dengan Ngamik Semangat dan mengoleskan kasai kepada kedua mempelai. Dengan ini keduanya sudah sah menjadi suami istri dimasyarakat Dayak. Pada hari kedua dilanjutkan dengan mengaruh dan minggu baras

##### ➤ Berabutan

Dalam hal perkawinan seorang lelaki yang merebut istri orang lain begitu juga sebaliknya, hukum adat harus selesai terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan upacara perkawinan. Damung memulainya dengan Ngamik Semangat dan mengoleskan kasai putih.

##### ➤ Perselingkuhan

Dalam kasus ini, semua warga kampung benuak yang melakukan perselingkuhan wajib membayar adat. Setelah pembayaran adat selesai, biasanya pada kasus perselingkuhan jarang sekali berakhir dengan perkawinan, karena mereka hanya memilih untuk kembali ke istrinya. Walaupun berujung pada perkawinan, upacaranya dipimpin oleh damung dengan menggunakan kasai putih saja.

##### ➤ Perkawinan janda duda

Terlebih dahulu membayar adat karena dianggap sudah menceraikan suami atau istri mereka yang sudah meninggal. Setelah pembayaran adat, barulah dilakukan perkawinan adat. damung langsung memulai dengan Ngamik Semangat dan mengoleskan kasai.

##### ➤ Ditangkap secara paksa

Kedua anak muda pacaran ditempat umum, dan ditangkap oleh warga setempat, kedua anak muda ini harus menikah dan membayar adat, karena sudah mencemari benuak/kampung. Setelah masalah hukum adat ini

selesai barulah pihak keluarga merencanakan perkawinan anak mereka diwaktu yang berbeda, dilanjutkan dengan upacara adat perkawinan.

➤ Mengampang

Kedua mempelai yang berzinah harus membayar adat dan mandi disungai dengan darah binatang. Setelah acara di sungai berakhir, mereka akan kembali ke rumah dan pada malam harinya dilaksanakan upacara adat perkawinan yang dipimpin oleh damung dengan mengoleskan tepung tawar ditambah air ke kening, darah ayam ke pipi. Dengan ini keduanya sudah sah menjadi suami istri. Dalam kasus ini kegiatan pertunangan ditiadakan. Jadi pasangan telah hamil di luar nikah, tidak melaksanakan upacara perkawinan sebagaimana layaknya. Mereka hanya diresmikan secara adat melalui ritual adat.

5. Pengaruhnya :

- dalam pertunangan, apabila si lelaki mau bertunangan dengan si gadis, dalam waktu 10 hari acara pertunangan harus sudah dilakukan. Sekarang hal itu sudah tidak ada lagi, pertunangan harus ada kesepakatan kedua belah pihak dan hari pertunangan direncanakan serta memanggil pendeta untuk memimpin doa.
- sebelum upacara adat dimulai terlebih dahulu dilakukan secara ajaran agama Protestan. Setelah nikah Gereja baru disusul dengan upacara adat perkawinan, ini pun sudah jarang terjadi hanya begendang saja.
- dulunya masyarakat hanya mengandalkan surat nikah adat, sekarang hanya mengandalkan surat nikah digereja saja, surat nikah adat ditinggalkan.
- kawin adat bisa dilakukan kapan saja tanpa memandang umur tergantung si lelaki atau si gadis siap atau belum, dengan masuknya agama nikah dibawah umur sudah tidak ada lagi.
- dalam hal perlengkapan sudah diganti kepada yang lebih modern, seperti guci diganti dengan uang, ayam kampung diganti dengan ayam potong.

- biaya mahal, butuh biaya sekitar 30 juta an untuk nikah adat. Dengan adanya agama ini orang Dayak malah lebih memilih untuk nikah gereja saja, biaya murah.

### Kriteria Penilaian

- Soal 1 skornya 20
- Soal 2 skornya 20
- Soal 3 skornya 20
- Soal 4 skornya 20
- Soal 5 skornya 20

- Pedoman penilaian produk :

No	Skor	Nilai
1	86-100	Baik Sekali
2	71-75	Baik
3	56-70	Cukup
4	< 55	Kurang

**Lampiran 3 : Lembar Pengamatan Sikap**


No	Nama	Religiusitas	Tanggung jawab	disiplin	Peduli	responsif	Pro-aktif	jml

**Skor maksimal = 30**

kriteria penilaian untuk masing-masing aspek

5	Sangat baik
4	Baik
3	Cukup
2	Kurang Baik
1	Tidak Baik

$$N = \frac{\text{skor perolehan}}{\text{skor maksimal}} \times 100$$



**Lampiran 4 : Lembar Pengamatan Diskusi**

No	Nama Siswa	Aspek Pengamatan					
		Kerja sama	Mengemukakan ide	Keaktifan	Menghargai kelompok lain	Hasil jawaban	Jumlah

Kriteria penilaian menggunakan skala Likert 1-5, dengan kriteria

Skor 1: Pasif, tidak mengemukakan ide, tidak kooperatif hasil jawaban kurang baik

Skor 2 : Pasif, tidak mengemukakan ide, tidak kooperatif hasil jawaban baik

Skor 3 : Pasif, tidak mengemukakan ide, kooperatif hasil jawaban baik

Skor 4 : Aktif, mengemukakan ide, kooperatif hasil jawaban baik

Skor 5 : Sangat aktif , mengemukakan ide, sangat kooperatif dan hasil jawaban baik

**Skor maksimal =25**

$$N = \frac{\text{skor perolehan}}{\text{skor maksimal}} \times 100$$

**Lampiran 5 : Lembar Pengamatan Presentasi**

No	Nama Siswa	Aspek Pengamatan				Jumlah Skor	Nilai	Ket
		Komunitatif	Wawasan	Antusias	Penampilan			

Kriteria penilaian menggunakan skala sikap 1 s.d 5 dengan kriteria:

Skor 1 : Pasif, tidak cooperative dan tidak menghargai teman.

Skor 2 : Pasif, tidak cooperative dan menghargai teman.

Skor 3 : Pasif, cooperative dan menghargai teman.

Skor 4 : Aktif, cooperative dan menghargai teman.

Skor 5 : Sangat aktif, sangat cooperative dan menghargai teman.

**Skor maksimal =25**

$$N = \frac{\text{skor perolehan}}{\text{skor maksimal}} \times 100$$

**Lampiran 6 : Tugas Terstruktur**

Tugas : Buatlah artikel tentang pengaruh agama Protestan terhadap adat istiadat perkawinan suku Dayak Kendawangan minimal 5 halaman kwarto. Tugas dikumpulkan tanggal 18 Agustus 2014.

Format penulisan sebagai berikut :

BAB I   Pendahuluan

BAB II   Isi


BAB III  Penutup

- a. Kesimpulan
- b. Saran

Daftar Rujukan

Catatan :


Diketik dengan menggunakan huruf Times New Roman, 12, spasi 1,5, *print-out* kertas A4.



**Lampiran 7 : Penilaian Tugas Terstruktur**

Struktur Makalah	Sangat Memuaskan	Memuaskan	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
Pendahuluan (25%)	Latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan sesuai dan jelas (21-25)	Latar belakangnya, rumusan masalah dan tujuan penulisan sesuai namun kurang jelas (16-20)	Latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penulisan tidak sesuai (11-15)	Latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan tidak ada (6-10)	Latar belakang, rumusan masalah tidak sesuai, dan tujuan penulisan tidak sesuai dan tidak jelas (0-5)
Isi (50%)	Ketepatan pemilihan gambar, struktur penulisan disusun dengan jelas sesuai metode yang dipakai, bahasa yang dipakai EYD, daftar pustaka yang dapat dipertanggungjawabkan (41-50)	Ketepatan pemilihan gambar, struktur penulisan disusun dengan jelas sesuai metode yang dipakai, bahasa yang dipakai bukan EYD, daftar pustaka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (31 -40)	Ketepatan pemilihan gambar, struktur penulisan disusun dengan kurang jelas dan tidak sesuai metode yang dipakai, bahasa yang dipakai bukan EYD, daftar pustaka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (21-30)	Ketepatan dalam pemilihan gambar, struktur penulisan disusun dengan kurang jelas dan sesuai metode yang dipakai, bahasa yang dipakai bukan EYD, daftar pustaka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (11-10)	Kurang tepat dalam pemilihan gambar, struktur penulisan disusun dengan kurang jelas dan tidak sesuai metode yang dipakai, bahasa yang dipakai bukan EYD, daftar pustaka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (0-10)
Penutup (25%)	Kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dan saran relevan dengan kajian dan berisi pesan untuk peningkatan kepedulian terhadap hasil peninggalan sejarah (21-25)	Kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dan saran relevan dengan kajian dan tidak berisi pesan untuk peningkatan kepedulian terhadap hasil peninggalan sejarah (16-20)	Kesimpulan tidak sesuai dengan rumusan masalah dan saran relevan dengan kajian dan tidak berisi pesan untuk peningkatan kepedulian terhadap hasil peninggalan sejarah (11-15)	Kesimpulan tidak sesuai dengan rumusan masalah dan ada saran namun tidak nyambung (6-10)	Kesimpulan tidak sesuai dengan rumusan masalah dan tidak ada saran yang ditulis (0-5)

Daftar Gambar



Gambar 1 : Peta Kabupaten Ketapang



Gambar 2 : Upacara adat perkawinan



Gambar 3 : Alat tradisional



Gambar 4 : perlengkapan dalam upacara adat perkawinan



Gambar 5 : Beigal



Gambar 6 : Makan Prasmanan setelah upacara adat perkawinan



Gambar 7 : Kaum perempuan bergotong royong memasak dan mencuci piring dalam upacara perkawinan



Gambar 8 : Mengaruh dan Meminggkan Baras (mengambil beras sebagai ucapan terimakasih kepada masyarakat dari tuan rumah)

